

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG
NEGARA BALI**

SKRIPSI



Oleh

INTAN SRI ASTUTI

NIM : 16520007

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG
NEGARA BALI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**INTAN SRI ASTUTI
NIM : 16520007**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG
NEGARA BALI

SKRIPSI

Oleh

INTAN SRI ASTUTI

NIM : 16520007

Telah disetujui 11 September 2020

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG NEGARA BALI

SKRIPSI

Oleh

INTAN SRI ASTUTI

NIM : 16520007

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 18 September 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|-----|
| 1. Ketua Penguji
<u>Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA</u>
NIP. 19730719 200501 1 003 | () |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
<u>Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA</u> | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec</u>
NIP. 19761019 200801 2 011 | () |

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyu ni, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Sri Astuti
NIM : 16520007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG NEGARA BALI

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Agustus 2020
Hormat saya,



Intan Sri Astuti
NIM : 16520007

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdu lillahi rabbil'alaamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yaa Allah telah memberikan hamba petunjuk, kemudahan serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir”. Qs. Yusuf: 87

Skripsi ini, saya persembahkan kepada Bapak Kamarudin dan Ibu Bi'ah tercinta. Terima kasih telah menyekolahkan saya hingga ke jenjang perguruan tinggi, hingga merelakan segala pengorbanan dan jerih payahmu tanpa lelah sedikitpun, hingga anakmu bisa sampai ketitik ini. Terima kasih atas doa, nasehat, kasih sayang dan dorongan semangat untuk tidak putus asa dalam menjalankan segala sesuatu. Pak, bu ini bukti keseriusan saya untuk membalas semua pengorbanan bapak dan ibu yang telah memperjuangkan segalanya demi kesuksesan anaknya kelak. Terima kasih kepada kakak saya Asep Miftah Parid dan adik saya Nabilla Safitri yang selalu mensupport dan selalu memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga besar Emak Ojoh dan Emak Omah, Keluarga besar MSAA khususnya Mabna Ummu Salamah Kamar 14, Keluarga besar IMADE khususnya alumni MAN Negara, Keluarga besar KAMAPA, Keluarga besar PPBA B-14 dan Sahabat-Sahabati saya yang telah memberikan doa dan semangat juang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang yang telah memberikan ilmu selama empat tahun ini dan tak lupa kepada seluruh Angkatan 2016 khususnya teman-teman Akuntansi, terima kasih atas segala doa dan semangat kalian untuk bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita dapat selama di bangku kuliah ini barokah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin.

MOTTO

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

“Yaa Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah”.

-H.R. Ibnu Hibban 3/255-

“Dimana ada niat, Disitu ada jalan
Dimana ada Ikhtiar, Disitu ada jalan keluar”

-Wirda Mansur-

Tong Kuméok Méméh Dipacok

(Jangan menyerah sebelum melangkah/Jangan menyerah sebelum mencoba)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA selaku Dosen Wali Akademik
5. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry., MM., Ak., CA., CPA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
6. Bapak dan ibu Dosen serta staff/karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Muhammad Saliman selaku Kepala Cabang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali
8. Kedua orang tua saya yaitu: Bapak Kamarudin dan Ibu Bi'ah yang telah selalu mendoakan dan memberikan semangat.
9. Terima kasih kepada Saudara Kandung saya yaitu: Asep Miftah Parid dan Nabilla Safitri.
10. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat.

11. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabbal'alaamiin.

Malang, 30 Agustus 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	12
2.2.1.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	12
2.2.1.2 Tujuan dan fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	15
2.2.2 BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	16
2.2.2.1 Pengertian BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	16
2.2.2.2 Prinsip-prinsip inti BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	18
2.2.2.3 Produk-produk BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	20
2.2.2.4 Konsep pembiayaan pada BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>) ...	23
2.2.3 Pembiayaan	24
2.2.3.1 Definisi pembiayaan	24
2.2.3.2 Jenis-jenis pembiayaan	27
2.2.3.3 Tujuan pembiayaan	29
2.2.4 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
2.2.4.1 Pengertian pembiayaan <i>mudharabah</i>	31
2.2.4.2 Landasan hukum pembiayaan <i>mudharabah</i>	32
2.2.4.3 Ketentuan pembiayaan <i>mudharabah</i>	36
2.2.4.4 Rukun dan syarat pembiayaan <i>mudharabah</i>	37
2.2.4.5 Jenis-jenis pembiayaan <i>mudharabah</i>	39
2.2.4.6 Manfaat dan resiko pembiayaan <i>mudharabah</i>	41
2.2.4.7 Skema transaksi pembiayaan <i>mudharabah</i>	42

2.2.5 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK 105.....	43
2.3 Kerangka Berfikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
3.2 Lokasi Penelitian	52
3.3 Subyek Penelitian	53
3.4 Data dan Jenis Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6 Analisis Data.....	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	57
4.1.1 Profil KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	57
4.1.2 Latar Belakang Perusahaan	57
4.1.3 Visi dan Misi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.....	59
4.1.4 Struktur Organisasi.....	60
4.1.5 Job Description	61
4.1.6 Produk-Produk KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	63
4.1.7 Syarat-Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	73
4.1.8 Standar Operasional Prosedur Pengajuan pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.....	74
4.1.9 Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	77
4.1.9.1 Akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	77
4.1.9.2 Perhitungan bagi hasil (<i>nisbah</i>) pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	79
4.1.9.3 Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	81
4.1.9.4 Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	85
4.1.9.5 Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	85
4.1.9.6 Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	85
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
4.2.1 Kesesuaian Mengenai Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105	86
4.2.2 Kesesuaian Mengenai Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105	89
4.2.3 Kesesuaian Mengenai Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105	89

4.2.4 Kesesuaian Mengenai Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105	90
4.2.5 Perbandingan PSAK 105 di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	97
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Bagi Hasil Pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Tahun 2017-2019.....	6
Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.2 Contoh Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.....	45
Tabel 4.1 Angsuran Pelunasan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	81
Tabel 4.2 Laporan Neraca KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Periode 30 November dan 31 Desember 2019.....	91
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Periode 30 November dan 31 Desember 2019.....	93
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Periode 30 November dan 31 Desember 2019.....	95
Tabel 4.5 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105.....	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	42
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian.....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	60
Gambar 4.2 SOP Pengajuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Draf Wawancara
- Lampiran 2 Bukti Konsultasi
- Lampiran 3 Biodata Diri
- Lampiran 4 Surat Perjanjian *Al-Mudharabah* KSPS BMT UGT Sidogiri
Cabang Negara Bali
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) KSPS BMT UGT Sidogiri
Cabang Negara Bali
- Lampiran 7 Laporan Laba Rugi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali
- Lampiran 8 Laporan Arus Kas KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

ABSTRAK

Intan Sri Astuti, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali”

Pembimbing : Drs. Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA

Kata Kunci : PSAK 105, Pembiayaan *Mudharabah*, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana 100% dengan pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atas pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dengan PSAK 105.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui data primer dan sekunder, berupa wawancara dengan pimpinan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, dan laporan keuangan tahun 2017-2019, contoh dan alur proses perhitungan pembiayaan *mudharabah*, serta sistem perhitungan nisbah bagi hasil. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pembiayaan *mudharabah* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai PSAK 105. Pengakuan pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip laba bersih, pengakuan piutang pembiayaan *mudharabah*, pengakuan kerugian sudah sesuai PSAK 105. Pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan sudah berdasar PSAK 105. Hal yang masih belum sesuai adalah pada pengakuan investasi, karena dalam penyaluran dana pihak BMT mengakuinya sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*.

ABSTRACT

Intan Sri Astuti, 2020, SKRIPSI. Title: "Analysis of the Implementation of PSAK 105 on Mudharabah Financing at KSPS BMT UGT Sidogiri Bali State Branch"

Supervisor : Drs. Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA

Keywords : PSAK 105, Mudharabah Financing, KSPS BMT UGT Sidogiri Bali State Branch

Mudharabah financing is a form of cooperation between the owner of the capital (shahibul maal) who provides 100% funds with the fund manager (mudharib) where the business profits are divided according to the agreement at the beginning of the agreement. The purpose of this study was to determine the suitability of recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions on mudharabah financing at KSPS BMT UGT Sidogiri Bali State Branch with PSAK 105.

The method used is descriptive qualitative method. Data obtained through primary and secondary data, in the form of interviews with the head of KSPS BMT UGT Sidogiri Bali State Branch, and financial reports for the year 2017-2019, examples and process flow of mudharabah financing calculations, as well as a profit sharing ratio calculation system. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation.

The research findings show that the accounting treatment regarding mudharabah financing at KSPS BMT UGT Sidogiri Bali State Branch which includes recognition, measurement, presentation and disclosure is in accordance with PSAK 105. Recognition of income sharing mudharabah financing uses the principle of net profit, recognition of mudharabah financing receivables, recognition of losses already according to PSAK 105. Measurement of cash at the time of delivery of cash assets, presentation of financial statements and disclosure of financial statements is based on PSAK 105. What is still not appropriate is the recognition of investment, because in the distribution of funds, BMT recognizes it as mudharabah financing, not as a mudharabah investment.

المستخلص

إنتان سري أستوتي, 2020, البحث الجامعي, العنوان “ تحليل تنفيذ قانون PSAK 105 بشئان تمويل المضاربة في KSPS BMT UGT سيدوغيري فرع الدولة بالي “
المشرف : د. عبد القادر عسري الماجستر
الكلمات الرئيسية : PSAK 105, تمويل المضاربة, KSPS BMT UGT سيدوغيري فرع الدولة بالي

تمويل المضاربة هو شكل من أشكال التعاون بين مالك رأس المال (شهيب المال) الذي يوفر أموالاً بنسبة 100% مع مدير الصندوق (المضارب) حيث يتم تقسيم أرباح الأعمال وفقاً للاتفاقية في بداية الاتفاقية . الغرض من هذا البحث هو معرفة مدى ملاءمة الاعتراف, وقياس, وعرض والكشف عن المعاملات لتمويا المضاربة في KSPS BMT UGT سيدوغيري فرع الدولة بالي مع PSAK 105 .

الاسلوب المستخدم هو اسلوب وصفي نوعي. يتم الحصول على البيانات من خلال البيانات الاولية والثانوية, في شكل مقابلات مع رئيس KSPS BMT UGT سيدوغيري فرع الدولة بالي, والبيانات المالية في 2017-2019, وامثلة وتدفعات عملية حساب تمويل المضاربة, بالاضافة الى نظام حساب نسبة الاسهم. تقنيات جمع البيانات التي يتم تنفيذها عن طريق المراقبة, ومقابلة, والتوثيق.

وتبين نتائج الدراسة ان المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بتمويل الزخابة في KSPS BMT UGT سيدوغيري فرع الدولة بالي الذي يشمل الاعتراف والقياس والعرض والافصاح يتفق مع PSAK 105 . الاعتراف بإيرادات تمويل المضاربة باستخدام مبدأ الربح الصافي, الاعتراف بالمستحقات المالية المضاربة, الاعتراف بالخسائر التي سبق أن تم وفقاً ل PSAK 105. ويستند قياس النقدية وقت تقديم الأصول النقدية, وعرض البيانات المالية, والكشف عن البيانات المالية إلى وثيقة البرنامج PSAK 105. الشيء الذي لا يزال غير مناسب هو الاعتراف بالاستثمار, لأنه في توزيع الأموال تعترف BMT بأنه تمويل المضاربة ليس كاستثمار المضاربة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan Lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dimana dalam kegiatannya itu baik menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. (Kasmir, 2012) perkembangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan syariah ditingkat nasional maupun internasional ini telah memberikan gambaran bahwa perbankan syariah telah mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang telah berabad-abad lamanya dalam menguasai kehidupan masyarakat dunia.

Di Indonesia pada saat ini, perkembangan dalam perekonomian mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama untuk institusi perbankan syariah. Dalam ajaran islam terdapat ketentuan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis dilarang untuk berbuat curang dan *dzalim*. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Dimana transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al falah*) (Wiroso, 2011). Pada saat ini tidak hanya Lembaga keuangan yang bersifat komersial saja yang berkembang akan tetapi Lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba seperti organisasi pengelola zakat, baik dalam Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf. Didirikannya lembaga keuangan syariah ini memiliki tujuannya untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan.

Keberadaan Lembaga keuangan Mikro Syariah seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) berkembang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya dorongan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Lembaga Keuangan Syariah. BMT adalah Lembaga Keuangan mikro dengan badan hukum koperasi. BMT telah masuk ke dalam badan hukum koperasi, karena

departemen koperasi telah mengeluarkan standar penilaian kesehatan untuk koperasi simpan pinjam di Indonesia. (Romadhan, 2013)

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT UGT Sidogiri adalah salah satu Lembaga keuangan yang cukup dikenal di Indonesia. KSPS BMT UGT Sidogiri memiliki 280 cabang baik di luar Kota maupun di luar pulau. Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPS BMT UGT Sidogiri diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat muslim, untuk dapat dikembangkan sesuai dengan taraf hidupnya melalui produk-produk yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu Bank, KSPS BMT UGT Sidogiri juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh Lembaga islam yang mengembangkan konsep bebas bunga.

Salah satu produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh KSPS BMT UGT Sidogiri adalah pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK 105, 2019). Penyaluran pembiayaan *Mudharabah* oleh lembaga keuangan syariah dinilai masih memiliki banyak resiko yang bernilai tinggi. Risiko yang tinggi ini disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan *Mudharabah* kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya moral hazard dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya *return* yang diterima *shahibul maal*. Selain moral hazard juga terdapat permasalahan lain yaitu *asymmetric* informasi. *Asymmetric* informasi ini terjadi karena adanya informasi yang tidak berimbang antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) seperti kurangnya informasi mengenai peraturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima pengelola dana (*mudharib*) dari si pemilik dana (*shahibul maal*) dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*. Hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul maal* akan meminta jaminan. Sebenarnya didalam hukum syariah tidak memperkenankan adanya jaminan.

Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan jaminan seperti yang tercantum dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* saat ini sudah diatur dalam Dewan syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000; Pedoman Asuransi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)-05.1; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. (Sigit, 2016)

Dalam mengelola aset Lembaga keuangan syariah maka diperlakukan sistem akuntansi yang baik, sehingga IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yaitu PSAK 59 yang berisi tentang: mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan masing-masing produk yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna*, dan *ijarah*. Namun pada saat ini sesuai dengan perkembangannya, maka IAI telah mengeluarkan PSAK 105 yang telah spesifikasi mengatur mengenai *mudharabah*. PSAK 105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Dengan dikeluarkannya PSAK 105 yang mengatur tentang *mudharabah*. Ini merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adab Maulana Ahmad Rosyda (2017) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang). Menyimpulkan bahwa Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Malang ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan mengenai pembiayaan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan Uswatun Hasanah (2017) yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Muawanah Palembang, bahwa dalam hasil penelitiannya penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT

Muawanah Palembang telah sesuai dengan PSAK 105 hanya saja pada pengukuran belum sesuai karena tidak melakukan pencatatan atas piutang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairani Putri Ginting (2017) yang berjudul “Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Masalah Sidogiri Pasuruan Cabang Wonorejo” bahwa hasil penelitiannya dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT sudah hampir sesuai dengan PSAK 105. Hanya saja ada beberapa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pihak BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo tidak memberikan asset nonkas dan pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang bukan diakibatkan oleh pemilik dana. Sehingga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada pengakuan biaya yang dikeluarkan dan keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan.

Pada penelitian sebelumnya di BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya notaris dan biaya materai. Sedangkan pada penelitian sekarang di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali tidak mengakui adanya biaya administrasi dan untuk keterlambatan dalam pembiayaan BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo mengenakan denda sebesar 3% diatas tingkat bagi hasil dan menyebut keterlambatan dalam membayar dengan sebutan denda. Sedangkan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dalam keterlambatan membayar menyebut denda dengan sebutan *nadzar*. *Nadzar* yang dikenakan pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali sebesar 0,17% dari pokok angsuran.

Fenomena yang ada bahwasanya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang lainnya, pembiayaan *mudharabah* juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau Lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan (Hidayat, 2017). Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Peneliti mengambil studi kasus pada kantor cabang agar lebih mudah dalam pengambilan data dan proses observasi nantinya

peneliti memilih studi kasus pada KSPS (*Koperasi Simpan Pinjam Syariah*) BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.

Pembiayaan *mudharabah* bisa dibangun dalam bentuk kerjasama dimana KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali selaku pemilik modal (*shahibul maal*) yang akan menyalurkan dananya kepada nasabah yang biasa disebut dengan *mudharib* dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan, seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah maupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini prinsip keadilan bagi keduanya.

Seperti hal ini produk dalam penyaluran dan pengumpulan dana pastinya memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Salah satu produk pembiayaannya yaitu pembiayaan *mudharabah*, yang mana didalam salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah yaitu PSAK 105 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pembiayaan *mudharabah* meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan pada Lembaga keuangan syariah. Meskipun badan hukum pada BMT ini berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam BMT harus mengikuti peraturan PSAK 105 tentang *mudharabah*. Dengan dikeluarkannya PSAK 105 ini merupakan salah satu proses pertimbangan apakah sistem BMT yang ada telah dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau belum.

Untuk mengetahui berdasarkan standar akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang mana peneliti mengambil studi kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dalam hal penerapan PSAK 105 atas pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan data laporan keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, tercatat jumlah bagi hasil pembiayaan selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Bagi hasil Pembiayaan
KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali
Tahun 2017-2019

Periode	<i>Mudharabah dan Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Ijarah/Multijasa</i>	<i>Pinjaman Qard</i>
2017	125.530.500,22	1.667.075.722,84	673.484.722,24	1.722.000,00
2018	259.125.000,15	1.785.027.100,45	698.167.000,34	2.050.345,65
2019	319.549.925,52	1.920.345.120,22	810.459.250,11	2.924.900,25
TOTAL	704.205.425,89	85.372.447.943,5	2.182.110.972,69	6.697.245,9

Sumber: laporan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Berdasarkan data dari jumlah pembiayaan bagi hasil pada tabel diatas, bahwasanya pembiayaan *murabahah* lebih diminati nasabah karena nasabah ingin melakukan pinjaman dengan jangka pendek seperti kurang dari lima tahun dan juga terlihat dari total yang lebih tinggi dari pembiayaan lainnya. Hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Saliman selaku kepala kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 13.45 WITA, menjelaskan bahwa:

“Pembiayaan murabahah lebih diminati oleh nasabah, karena dalam pembagian keuntungan dan pengembalian pembiayaan murabahah sangat jelas. Sedangkan pembiayaan mudharabah sendiri disini tidak lebih dominan sebab KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali lebih bersikap berhati-hati dalam memberikan dana kepada nasabahnya karena mudharabah memiliki resiko yang sangat tinggi, yang disebabkan karena ketidak jujurannya nasabah memperoleh dana yang didapat dan juga pada saat mengembalikan dana kepada KSPS BMT UGT Sidogiri ini.”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kembali pembiayaan *mudharabah* dengan berpedoman pada PSAK No. 105 di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, maka dari itu peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atas pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali berdasarkan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan PSAK 105 dalam transaksi *mudharabah* dengan upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya mengenai produk pembiayaan *mudharabah* dan penerapan akuntansinya di BMT (*Baitul Maal Waa Tamwil*).

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini terarah dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Pembatasan masalah ini difokuskan pada praktik pembiayaan *mudharabah* dalam penyaluran dana, dimana pihak koperasi BMT sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dengan ini, penulis akan melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan *Mudharabah*.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 atas pembiayaan *mudharabah* yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sigit Purwoko (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diterapkan dalam BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK 105. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan BMT Amal Muslim Wonogiri telah mampu menerapkan PSAK 105. Hanya saja pada saat pengakuan investasi belum sesuai dengan PSAK 105 karena investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai pembiayaan.
2.	Adab Maulana Ahmad Rosyda (2017)	Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dalam transaksi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang dengan kesesuaian berdasarkan PSAK 105. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis

		Cabang Syariah (Malang)	deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank BTN Syariah KCS Malang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 105.
3.	Khairani Putri Ginting (2017)	Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan PSAK 105 atas pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo sudah sesuai dengan PSAK No. 105 hanya saja ada beberapa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pihak BMT ini tidak memberikan asset nonkas dan pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan bukan diakibatkan oleh pemilik dana.
4.	Rini Wahyu Oktafiyanti (2017)	Implementasi PSAK 105 Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pembiayaan <i>mudharabah</i> dan menganalisis serta mengevaluasi penerapan akuntansi pembiayaan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas penghimpunan dana pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso yang sesuai dengan PSAK syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

			<p>kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengukuran, yang diukur sebesar yang dibayarkan telah sesuai dengan PSAK 105, pengakuan pada saat dana diberikan sebagai pembiayaan pada BMT ini tidak sesuai dengan PSAK 105, pengungkapan pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan keuangan ini tidak sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan penyajian yang dilakukan BMT didalam laporan laba rugi tidak sesuai dengan PSAK 101.</p>
5.	Uswatun Hasanah (2017)	<p>Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Muawanah Palembang</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan pada BMT Muawanah Palembang dan apakah telah sesuai dengan PSAK No. 105. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT Muawanah Palembang telah sesuai dengan PSAK 105 mulai dari mulai dari pengakuan, penyajian, pengungkapan, namun pada pengukuran belum dapat dikatakan sesuai karena tidak melakukan pencatatan atas piutang.</p>
6.	Darmawan dan Abdul Hamid (2018)	<p>Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan</p>

			ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kompratif. Hasil dari penelitian ini bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare belum sepenuhnya menerapkan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK No. 105 karena belum ada ketentuan produk yang diberikan oleh pusat dan juga metode bagi hasil yang digunakan oleh Bank ini masih belum sesuai dengan PSAK No. 105, karena metode yang digunakan oleh Bank BNI Syariah ini ialah metode <i>revenue sharing</i> . Sedangkan menurut PSAK No. 105 dalam paragraf 11, seharusnya metode yang digunakan yaitu metode <i>profit sharing</i> .
7.	Meri Mona Sri Yanti (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 dan No. 105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan penerapan akuntansi <i>mudhrabah</i> telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri Medan ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sumber : dikelola oleh peneliti

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan permasalahan antara penulis dengan penelitian sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang perlakuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105. Sedangkan

perbedaannya terletak pada objeknya dimana objek yang dilakukan pada penelitian sebelumnya pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang sedangkan peneliti meneliti di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

2.2.1.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Burhanuddin (2013), menyatakan bahwa koperasi syariah merupakan badan usaha yang bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa juga dapat bergerak dibidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi syariah yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, yaitu:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah.

2. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Pasal 1 angka 1-2, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha KJKS. (Rizka Noer, 2017)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, menimbang bahwa:

- a. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan simpan dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
- b. Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Peraturan

Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, meskipun merubah ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha KJKS dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), akan tetapi ketentuan Peraturan Menteri Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi Koperasi Syariah (Rizka Noer, 2017).

Menurut ketentuan umum Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah at au disebut dengan USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS. Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang

diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Sehingga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf berdasarkan prinsip syariah.

2.2.1.2 Tujuan dan fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Burhanuddin (2013), menyatakan bahwa tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha, mikro kecil dan menengah dan koperasi melakukan melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya berdasarkan prinsip syariah.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Cantika Ayu, 2019)

1. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Menurut Rizka Noer (2017), Tujuan KSPPS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan persaudaraan dalam keadilan sesama anggota dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
 - b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
 - c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.
2. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Menurut Rizka Noer (2017), Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota

2.2.2 BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

2.2.2.1 Pengertian BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT adalah kependekan dari kata *Baitul Maal wat Tamwil* atau balai usaha mandiri terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al Quran dan Hadist. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* merupakan

istilah untuk organisasi yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Yaya, Aji, Ahim, 2009)

Baitul Maal Wa Tamwil itu merupakan konsep industri perbankan syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, tapi juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *Intermediary unit* antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Menurut Aziz (2004) dalam Rifqi (2008), menjelaskan tentang konsepsi *Baitul Maal Wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan yang didirikan dengan landasan ekonomi berdasarkan keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. *Baitul Maal Wa Tamwil* ini juga memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitut tamwil* (*Bait* = Rumah, *At-Tamwil* = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Dalam menjalankan usahanya, *Baitul Tamwil* menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syariah seperti model jual beli (*murabahah*), *Salam* dan *Isthna*, Bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) maupun Sewa (*Ijarah*).

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) menurut Bahasa "Rumah harta (sosial) dan niaga". Dalam artian yang lebih luas adalah Lembaga yang melakukan kegiatan untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat atau masyarakat dan melakukan penyaluran atau pembiayaan dalam sektor usaha riil, ada juga yang menyebut bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah Lembaga keuangan mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil (*Profit Sharing*).

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan ilegal. Sebagai Lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolanya harus professional. (Andri, 2009).

2.2.2.2 Prinsip-prinsip inti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Menurut Jamal Lulail (2009), BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu Lembaga *Baitul Maal* dan Lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

1. Prinsip Inti *Baitul Maal*

Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti ditengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah-nya tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan atau pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajibannya. Dari prinsip dasar tersebut dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

a. Produk Penghimpun Dana

Dalam produk penghimpun dana ini, *Baitul Maal* menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq dan shadaqah meskipun selain sumber dana tersebut, *Baitul Maal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah ataupun wakaf serta dana yang sifatnya sosial.

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al quran, yaitu kepada delapan *ashaf* antara lain: *faqir, miskin, amylin, muallaf, fisabilillah, gharimin, hamba sahaya* dan *mushafir*. Sedangkan dana diluar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan Lembaga Pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

2. Prinsip Inti *Baitut Tamwil*

Baitut Tamwi tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Islam. Menurut Jamal Lulail (2009), Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*), yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Prinsip Jual Beli dengan *Mark-up* (Keuntungan)

Pembiayaan dalam prinsip ini adalah tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi

BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Produk yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai'Kitsaman Ajil*.

Menurut IAI (2019, paragraf 4 dan 5), “*Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.” *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pemesanan dari pembeli.

BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika BMT mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat berdasarkan akad.

c. Prinsip *Nonprofit*

Pembiayaan dengan prinsip ini merupakan pembiayaan kebijakan yang lebih bersifat sosial tanpa orientasi laba. Dalam prinsip ini, nasabah tidak perlu membagi keuntungan, akan tetapi nasabah dikenakan biaya riil, misalnya biaya administrasi pembiayaan. Pada BMT pembiayaan ini sering dikenal dengan *Qard* yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo dengan syarat-syarat tertentu.

2.2.2.3 Produk-produk BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Menurut Jamal Lulail (2009), produk-produk inti dalam BMT sebagai fungsi (*Baitut Tamwil*) dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*)

Yaitu yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Adapun bentuk-

bentuk penghimpun dana yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

a. *Al-Wadi'ah*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

b. *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

c. Amanah

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diiqadkan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2. Produk Penyaluran Dana BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Berikut beberapa jenis produk pembiayaan yang terdapat pada BMT adalah:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya. Hasil keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya 70%:30% atau 65%:25%.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari enam sampai Sembilan bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d. *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah* yang berbeda hanyalah pada pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e. *Pembiayaan Al Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah maupun *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga mempunyai kegiatan pengelola dana dibidang sosial dan ekonomi seperti menerima titipan zakat, infaq atau sodaqoh dan wakaf serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Riska Noer, 2017). Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dalam kegiatan *maal* bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi menyelenggarakan kegiatan *maal* dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi. Kegiatan dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Kegiatan *maal* wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi. Berikut kegiatan *maal* dalam pengelolaan dana sosial yang terdapat di KSPPS atau USPPS maupun *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu:

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- c. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2.2.2.4 Konsep pembiayaan pada BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Menurut Ahmad (2008), Konsep produk pembiayaan yang di keluarkan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Berdasarkan Pemanfaatannya

Produk pembiayaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

- b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam artian yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi.

2. Berdasarkan Sifatnya

Produk pembiayaan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun yang digunakan untuk jangka yang relatif panjang.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

2.2.3 Pembiayaan

2.2.3.1 Definisi pembiayaan

Menurut Ismail (2011) dalam bukunya “Perbankan Syariah”, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah. Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dananya kepada pihak yang membutuhkan bank syariah menyalurkan dananya.

Menurut Rivai (2010) dalam bukunya “*Islamic Financial Management*”, istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan yang berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al Maidah ayat 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang di kehendaki-Nya” (Qs. Al Maidah: 1)

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari modal atau uang atau suatu barang.
- b. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- d. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- e. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- f. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah menyatakan “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1:

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara Koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan yang menyediakan dana untuk investasi ataupun kerjasama modal. Dimana pihak yang diberi tanggung jawab dalam mengelola dana tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu yang telah disepakati, sesuai dengan bagi hasil yang telah ditentukan diawal.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama. Berdasarkan hal ini ada beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu: (Dadang Husen, 2018)

1. Bank syariah, badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
2. Kepercayaan (*trust*), memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana dari bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
3. Akad, kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh bank syariah dan pihak nasabah.
4. Jangka waktu, periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

2.2.3.2 Jenis-jenis pembiayaan

Menurut Muhammad (2005), menyatakan bahwa ada beberapa jenis pembiayaan yang akan diwujudkan dalam bentuk:

1. Jenis pembiayaan berdasarkan aktiva produktif

Aktiva produktif adalah aktiva yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip:

 - a. Bagi hasil, contoh seperti *mudharabah*, *musyarakah*
 - b. Jual beli, contoh seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*
 - c. Sewa, contoh seperti *ijarah*, *ijarah muntahiya bitamlik*
 - d. Surat berharga syariah, contoh seperti wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya.
 - e. Penempatan, contoh seperti penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya
 - f. Penyertaan modal, yaitu penanaman modal dalam bentuk saham
 - g. Penyertaan modal sementara, yaitu penyertaan modal untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang
 - h. Transaksi rekening administrasi, yaitu komitmen dan kotijensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau *endorsemen*, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, dan garansi lainnya.
 - i. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

2. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Menurut Andrianto dan Anang (2019), Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
- c. Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

3. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya.
- b. Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
- c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol.

2.2.3.3 Tujuan pembiayaan

Menurut Binti Nur (2015), tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

1. Tujuan pembiayaan secara makro
 - a. Peningkatan ekonom umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
 - b. Terjadinya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
 - c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
 - d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan merayap tenaga kerja.
 - e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
2. Tujuan pembiayaan secara mikro
 - a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
 - b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability* yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah
2. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.

Dalam kaitan *profitability* dan keamanan bank, bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka bank syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar.

2.2.4 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.4.1 Pengertian pembiayaan *mudharabah*

Menurut Rivai (2010), *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama dimana salah satu pihak disebut *sahib al mal* atau *rabb al mal* (pemilik dana), berperan sebagai mitra yang tidak aktif dan sisi lain adalah pihak yang disebut dengan *mudharib* (pengelola dana) menyediakan tenaga untuk mengatur dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. *Mudharib* diharapkan untuk bersikap hati-hati, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul atas kelalaian yang dilakukan.

Mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara bank dan depositor dimana bank bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana depositor untuk menghasilkan keuntungan. Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal atau informasi, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al Quran ditekankan pada perjanjian pinjaman tertulis, lebih baik perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman, perjanjian *mudharabah* juga dapat terbatas dan tidak terbatas. Dalam kasus yang tidak terbatas, perjanjian *mudharabah* tidak mencantumkan jangka waktu secara spesifik, tempat bisnis, jenis usaha, jasa dan penyalur yang akan berkerja sama dengan konsumen. Pada perjanjian *mudharabah* yang terbatas, hal-hal tersebut diatas harus dicantumkan dalam perjanjian dan *mudharib* harus menghormati batas-batasan yang dibuat oleh *sahibul maal*. jika *mudharib* melanggar batasan-batasan tersebut, maka dia sendiri yang bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Dalam kasus *mudharabah* yang dibatasi oleh jangka waktu, *mudharabah* akan batal dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “*mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

“Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan, kelalaian penerima pembiayaan”.

Dari pengertian diatas, bahwa penulis dapat menyimpulkan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dikeluarkan atas perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana, dimana semua dananya diberikan kepada pengelola dana untuk digunakan sebagai modal usaha. Jika memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang ditentukan diawal.

2.2.4.2 Landasan hukum pembiayaan *mudharabah*

Berdasarkan secara umum, landasan dasar penerapan sistem *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada kegiatan melakukan usaha. Hal ini terlihat dalam ayat-ayat al quran dan hadist berikut ini:

1. Landasan Al Quran

a. Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ

كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Qs. Al Baqarah: 198)

Tafsir Al Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia, menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain sebagainya selama melaksanakan ibadah haji. Dan berdzikirlah kepada Allah karena Dia

telah menunjukkan kamu kepada syi'ar-syi'ar agama-Nya dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah, karena sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariat-Nya.

Jadi, dalam surah Al Baqarah ayat 198 menjelaskan berkaitan dengan transaksi *mudharabah* ini bahwa lebih memfokuskan terhadap anjuran untuk melakukan usaha. Apabila diantara kita merasa bersalah dalam melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji. Sebenarnya kita tidak berdosa dalam melakukan hal tersebut, selagi kita mengikuti aturan dan tata cara yang sudah disyariatkan oleh islam.

b. Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al Baqarah: 283)

Tafsir Al Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia, menafsirkan bahwa apabila kalian bepergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang tersebut hanya menyerahkan jaminan yang diterima oleh si pemberi hutang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Apabila sebagian dari kalian percaya kepada orang yang diberi hutang, maka tidak perlu adanya pencatatan, jaminan atau saksi. Dan ketika itu

utang-piutang menjadi amanah yang harus dibayarkan dan tidak boleh mengingkarinya sedikitpun. Jika dia mengingkarinya maka orang yang menyaksikan kesaksian transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat dan Allah akan memberikan balasan setimpal atas perbuatan yang diperbuat.

Jadi, dalam surah Al Baqarah Ayat 283 menjelaskan bahwa dalam memberikan hutang terhadap orang, kita perlu mencatat utang tersebut. Tetapi ketika kita bermuamalah dalam perjalanan dan tidak dapat melakukan pencatatan utangnya tersebut, maka kita dapat memberikan jaminan berupa barang yang didapatkan dari pihak yang berutang.

c. Firman Allah Qs. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “apabila telah ditunaikan sholat. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs. Al Jumu'ah: 10)

Tafsir Al-Muyassar atau Kementrian Agama Saudi Arabia, menafsirkan bahwa jika kalian sudah menyelesaikan sholat jumat maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah dan ingatlah kepada Allah pada saat kalian kerja mencari rezeki yang halal dengan zikir sebanyak-banyaknya, agar kalian mendapatkan keuntungan yang halal dan akan mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari.

Jadi, dalam surah Al Jumu'ah ayat 10 ini menjelaskan bahwa dianjurkan kepada seluruh manusia untuk mencari karunia tuhan, yang kemudian dianalogikan pada pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk

mencari karunia Allah SWT yang secara umum melegitimasi *mudharabah* sebagai kegiatan mencari karunia Allah SWT di muka bumi. Dan kita juga diperintahkan untuk menyebar di muka bumi untuk berdagang mencari rezeki, tetapi kita harus selalu memperhatikan waktu dan selalu mengingat Allah SWT dengan selalu berzikir. Supaya apa yang kita kerjakan itu selalu mendapatkan keuntungan dan keberkahan dunia dan diakhirat.

2. Landasan Berdasarkan Al-Hadist

a. Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah

Dari Shalih bin Suaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara Tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”*

(H.R. Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala)

b. Hadist Nabi Riwayat Imam Ath-Thabrani dari Abdullah bin Abbas

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasullullah SAW., beliau membernarkannya.” (H.R. Ath-Thabrani dari Abdullah bin Abbas)

Berdasarkan kedua hadist diatas, menurut M. Fadli Dzil Ikram bahwa hadist tersebut memberikan konsepsi terhadap akad *mudharabah*, seperti adanya mitra usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) terdapat syarat yang mengikat dan pertanggung jawaban atas si pengelola dan juga tidak ada unsur keterpaksaan dalam akad *mudharabah*.

2.2.4.3 Ketentuan pembiayaan *mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.2.4.4 Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *Mudharabah (Qiradh)* ada lima, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba dan keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Syarat-syarat sah *mudharabah* antara lain: (Sahrani dan Abdullah, 2011)

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengapuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan ini uang kepadamu untuk dagang, jika ada laba akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu tertentu, sementara waktu dilain waktu tidak

karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Menurut pendapat al-Syafi'I dan Malik *mudharabah* tersebut rusak, sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambali *mudharabah* tersebut sah.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat rukun dan syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*. Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.2.4.5 Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah*

Menurut Yaya, Ajim dan Ahim (2009), Berdasarkan PSAK 105 jenis pembiayaan *mudharabah* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen

dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*. *Fee* yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan *mudharabah* terikat (*restricted mudharabah*). Dalam praktiknya perbankan, *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis:

a. *Mudharabah muqayyadah executing*

Pada *mudharabah muqayyadah executing* ini dijadikan sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan Batasan dalam hal tempat, cara atau objek pembiayaan, akan tetapi bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon *mudharib* yang layak mengelola dana tersebut.

b. *Mudharabah muqayyadah channeling*

Pada *mudharabah muqayyadah channeling* ini, bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dana tersebut.

2. *Mudharabah Muthlaqoh*

Mudharabah Muthlaqoh merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *Mudharabah Muthlaqoh* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah*, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan kahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada investasi *mudharabah*, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. *Mudharabah* muthlaqah biasa disebut juga dengan *mudharabah* mutlak atau *mudharabah* tidak terikat (*unrestricted mudharabah*).

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah merupakan bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan disisi lain adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad *musytarakah* ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi Bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musytarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

2.2.4.6 Manfaat dan resiko pembiayaan *mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i (2001), mengidentifikasi bahwa manfaat dan risiko pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

1. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
 - c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
 - d. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan


(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang akan dihasilkan nasabah.

2. Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

- a. *Side treaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.

2.2.4.7 Skema transaksi pembiayaan *mudharabah*

Gambar 2.1
Skema Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Wasilah, 2014

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa skema yang dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di sektor perbankan syariah yang diasumsikan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah melakukan akad *mudharabah*, yang mana bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank akan menyalurkan dananya kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang, yang akan digunakan untuk oleh nasabah untuk melakukan usaha.
2. Hasil pengelolaan modal usaha pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b. Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
 - c. Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
4. Apabila terjadi keuntungan maka akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati diawal yang mana keuntungan akan dibagi untuk pemilik dana berapa persen dan untuk pengelola berapa persen.
5. Jika rugi, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

2.2.5 Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, yang menjelaskan tentang pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

1. Ruang Lingkup PSAK 105

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). (PSAK 105, Paragraf 2)

- b. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. (PSAK 105, Paragraf 3)

2. Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini yang terdapat pada paragraf 4 yaitu:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*pemilik dana*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- b. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- c. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- d. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

3. Karakteristik

- a. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 5)
- b. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer*. (PSAK 105, Paragraf 6)
- c. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh Batasan antara lain: (PSAK 105, Paragraf 7)
 - 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

- 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- d. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK 105, Paragraf 8)
- e. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. (PSAK 105, Paragraf 9)
- f. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 10)

4. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Tabel 2.2
Contoh Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	(65)	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	(25)	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber : PSAK 105, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019

5. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 dibagi menjadi dua yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana.

1. Akuntansi untuk pemilik dana

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf, 12)
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (PSAK 105, Paragraf 13)
 - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
 - i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105, Paragraf 14)
- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105, Paragraf 15)
- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 16)

- f. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam asset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105, Paragraf 17)
- g. Kelalalian atas kesalahan pengelola dana, anantara lain ditunjukkan oleh: (PSAK 105, Paragraf 18)
 - 1) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi;
 - 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105, Paragraf 19)

Penghasilan Usaha

- i. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105, Paragraf 20)
- j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (PSAK 105, Paragraf 21)
 - 1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - 2) Pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- k. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105, Paragraf 22)

- l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dan dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105, Paragraf 23)
- m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105, Paragraf 24)
2. Akuntansi untuk pengelola dana
 - a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* diukur sebesar nilai tercatatnya. (PSAK 105, Paragraf 25)
 - b. Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah temporer* yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan pada paragraph 12 – 13. (PSAK 105, Paragraf 26)
 - c. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah temporer* secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 27)
 - d. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraph 11. (PSAK 105, Paragraf 28)
 - e. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (PSAK 105, Paragraf 29)
 - f. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 30)
- Mudharabah Musytarakah***
 - g. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*. (PSAK 105, Paragraf 31)
 - h. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. (PSAK 105, Paragraf 32)

- i. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*. (PSAK 105, Paragraf 33)
- j. Pembagian hasil investasi *mudharabah musytarakah* dapat dilakukan sebagai berikut: (PSAK 105, Paragraf 34)
 - 1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
 - 2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- k. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*. (PSAK 105, Paragraf 35)

6. Penyajian

1. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105, Paragraf 36)
2. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan: (PSAK 105, Paragraf 37)
 - a. Dana *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.


- b. Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

7. Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, Paragraf 38)
 - a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105, Paragraf 39)
 - a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b. Rincian dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*; dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber : dikelola oleh peneliti

Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, setelah itu peneliti melakukan analisis sesuai atau tidaknya pembiayaan *mudharabah* pada perusahaan tersebut dengan PSAK 105 yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Setelah dilakukannya analisis, maka peneliti akan menarik kesimpulan memperoleh hasil dari penelitian tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi seperti gabungan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang di peroleh cenderung kualitatif, menganalisis data juga bersifat kualitatif atau induktif dan hasil penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena dan menemukan hipotesis.

Menurut Sugiyono (2013), bahwa penelitian dengan menggunakan pola deskriptif ini merupakan suatu teknik penyajian datanya. Metode deskriptif adalah metode penelitian dengan menganalisis data dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang ada. Objek pada penelitian deskriptif ini akan dianalisis dan digambarkan sesuai dengan teori yang sudah terkumpul yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dari penjelasan definisi diatas, bahwa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan ini bermaksud mendeskripsikan dan menggambarkan suatu objek atau subyek secara sistematis berdasarkan fakta yang ada. Dimana dalam penelitian ini bermaksud menganalisa tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 20, Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten jembrana, Bali 82215, Indonesia.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu yang terpenting dalam sebuah penelitian, bisa berupa orang ataupun benda. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu Bapak Muhammad Saliman selaku Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Adapun data primer ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan Bapak Muhammad Saliman selaku Kepala Cabang KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengenai penerapan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, yang berupa data seperti, contoh kasus pembiayaan *mudharabah*, sistem perhitungan nisbah bagi hasil dan alur proses pembiayaan *mudharabah*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2017), menjelaskan bahwa observasi merupakan sebagai metode pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik apabila dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner dimana membutuhkan komunikasi dengan orang. Sedangkan observasi tidak terbatas

pada orang tetapi juga dengan objek-objek alam lainnya. Observasi dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Peneliti melakukan observasi langsung pada perusahaan untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan sejarah perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal terkait dengan responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit atau kecil. (Sugiyono,2017). Sehingga pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu tentang pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seperti karya seni yang dapat berupa patung, film dan gambar.

Peneliti akan melampirkan berbagai bentuk dokumentasi sebagai bentuk bukti laporan penelitian yang berisi tentang data-data dari KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data tersebut adalah dengan cara mengelola data primer dan sekunder untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan

kondisi objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang terjadi pada objek penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Selanjutnya mendeskripsikan bagaimana KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali memperlakukan perihal perlakuan tentang pembiayaan *mudharabah*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bersifat induktif, dimana pembahasan dilakukan secara logis dan sistematis serta dibagi berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan. Sehingga tahapan-tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Data yang didapatkan dari observasi adalah data yang berkaitan dengan sejarah perusahaan, stuktur organisasi dan aktivitas perusahaan. Kemudian data yang didapatkan dari wawancara mengenai pembiayaan *mudharabah* yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan *mudharabah*. Selain itu data yang didapatkan melalui teknik dokumentasi yaitu mengenai transaksi pembiayaan *mudharabah*.

b. Analisis data

Penelitian ini dalam melakukan analisis datanya, dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
2. Membandingkan antara PSAK 105 dengan kebijakan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
3. Dari hasil perbandingan ini akan diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.
4. Apabila terdapat perbedaan antara PSAK 105 dengan kebijakan akuntansi BMT, maka peneliti akan memberikan saran kepada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali agar kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PSAK 105.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Pada penelitian ini data yang disajikan mengenai tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan pendeskripsian.

d. Hasil dan Kesimpulan (*Verification and Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan ini merupakan suatu teknis analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh merupakan kesesuaian atau tidaknya perlakuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Nama Lembaga	: KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali
Nomor Telp	: (0365) 43352
Alamat	: Jalan Pahlawan No. 20 Negara
Kecamatan	: Negara
Kota/Kab	: Jembrana
Provinsi	: Bali
Kode Pos	: 82251
Tahun Berdiri	: 2013

4.1.2 Latar Belakang Perusahaan

Koperasi BMT Unit Gabungan Terpadu Sidogiri berdiri atas dasar keprihatinan Kyai Haji Nawawi Thoyyib (Alm) pada tahun 1993, dilatar belakangi oleh maraknya praktik pinjaman modal yang dilakukan rentenir dengan bunga sangat tinggi dari pinjaman modal yang diberikan. Hal ini sangat merugikan masyarakat misalnya pedagang, keuntungan usaha mereka habis untuk membayar bunga pinjaman kepada rentenir. Atas keprihatinannya tersebut, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti pinjaman masyarakat dengan konsep pinjaman tanpa bunga. Program tersebut berjalan hampir 4 tahun, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum hilang sepenuhnya. Semangat dan tekad dari para pendiri koperasi pada waktu itu dipimpin oleh Kyai Haji Mahmud Ali Zain bersama dengan pendiri Madrasah lainnya ingin meneruskan keinginan Kyai Haji Nawawi Thoyyib (Alm), agar terwujud menjadi Lembaga yang sesuai dengan syariah islam.

Pada saat diselenggarakan seminar dan sosialisai tentang konsep simpan pinjam tahun 1996 di Probolinggo yang dihadiri oleh Kyai Haji Nur M. Iskandar, DR. Subiakto Tjakrawardaya dan DR. Amin Aziz. Dari materi yang

telah disampaikan, itulah para pendiri yang terdiri dari Kyai Haji Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Abd. Karim, A. Muna'I Ahmad, M. Dumairi Nor, Baihaqi Usman dan beberapa pengurus Pondok Pesantren Sidogiri yang terlibat bermusyawarah. Akhirnya semua tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Maal Wat Tamwil* Masalah Mursalah Lil Ummah Pasuruan atau disingkat dengan BMT MMU. Koperasi BMT MMU Pasuruan didirikan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 yang bertempat di Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pada saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa, modal awal yang terkumpul sebesar Rp. 13.500.000 dari anggota sebanyak 148 orang yang terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Pada tanggal 5 Rabi'ul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Surabaya. Dan belum lama koperasi ini mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan dengan No. 09/BH/KWK/13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 M.

Pada tanggal 6 Juni 2020 Koperasi BMT UGT Sidogiri, genap berumur 20 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat yang saat ini telah membuka 280 cabang dari 26 provinsi di Indonesia dan salah satunya berada di Kota Negara Bali. Koperasi BMT tidak hanya berkembang di Kota atau Kabupaten yang memiliki garis alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan mayoritas penduduknya muslim, juga dapat berkembang di Kota atau Kabupaten yang minim berbasis alumni dan mayoritas penduduknya non muslim. Bali merupakan contoh nyata perkembangan koperasi BMT di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim. Saat ini sudah ada tujuh cabang Koperasi BMT di Bali yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, Singaraja, Seririt, Melaya dan Negara.

Berdirinya Koperasi BMT di Negara Bali ini berawal dari keprihatinan seorang tokoh Kyai Haji Muhammad Yazid yang ada di Negara khususnya di daerah Cupel. Beliau mengutus Bapak Muhammad Saliman dan Bapak Muhammad Daud ke Sidogiri untuk menemui Kyai Haji Abdul Majid Umar selaku Manager Utama Koperasi BMT UGT Sidogiri pusat. Tujuannya untuk

menyampaikan pesan Kyai Haji Muhammad Yazid atas keprihatinan masyarakatnya. Kyai Haji Abdul Majid Umar menugaskan kepada bapak Muhammad Saliman dan Bapak Muhammad Daud untuk mencari anggota minimal 20 orang, karena hal ini merupakan syarat untuk membuka kantor di daerah tersebut. Setelah terkumpulnya anggota, lalu beliau mengadakan sosialisasi dan mengundang tokoh-tokoh yang ada di Negara khususnya Cupel dan Kyai Haji Sholeh Wafi selaku Bagian Marketing Koperasi BMT UGT Sidogiri beserta anggota-anggota yang siap untuk menanam saham di Koperasi BMT UGT Sidogiri.

Pada akhir September tahun 2013 telah berdiri salah satu kantor cabang yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 20 Negara Bali. Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2013. Pendiri Koperasi BMT UGT Sidogiri Negara berasal dari anggota yang di inisiator oleh Bapak Muhammad Saliman dan Bapak Muhammad Daud. Pengurus atau Sumber Daya Manusia yang ada di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mayoritas dari Alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pengurus yang bertugas di kantor cabang Negara Bali ini terdapat enam bidang yaitu kepala cabang, KBR (Kepala Bagian Remedial), KBO (Kepala Bagian Operasional), Kasir, AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) dan AOAP (Account Officer Analisa Pembiayaan). Lokasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali berdekatan dengan pasar serta para UMKM sehingga cara untuk menarik anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali memiliki strategi unik yaitu dengan cara menjemput bola, dimana petugas mendatangi para anggota secara *face to face* dan para petugas tidak menggunakan seragam resmi seperti di kantor-kantor lain, beliau menggunakan sarung sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini yang menjadikan layanan simpan pinjam dan pembiayaan sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.


4.1.3 Visi dan Misi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

1 Visi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

- a. Koperasi yang amanah, Tangguh dan bermartabat (MANTAB)
 - b. Berkembangnya ekonomi umat dengan berlandaskan syariat islam
 - c. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi
 - d. Mendakwahkan ekonomi syariah
- 2 Misi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali
- a. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri
 - b. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - c. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
 - d. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
 - e. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
 - f. Memberikan *khidmah* yang terbaik terhadap anggota dan umat dan
 - g. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

4.1.4 Struktur Organisasi

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG NEGARA BALI



Sumber: Dikelola oleh peneliti

Susunan Pengurus Organisasi:

1. Kepala Cabang : Muhammad Saliman
2. Kebag. Remedial : Syaifur Rohman
3. Kebag. Operasional : -
4. AOAP : Ainul Yakin
5. AOSP : a. Musthofa
b. Abdul Ghofur
c. Abdullah
6. Kasir : Tanjilul Furqon

4.1.5 Job Description

1. Kepala Cabang
 - a. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang
 - b. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja bawahannya
 - c. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ada
 - d. Menjaga dan mengatur kestabilan sirkulasi keuangan cabang
 - e. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang sudah ditetapkan oleh manager
 - f. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas operasional maupun keuangan cabang secara berkala kepada manager
2. Kepala Bagian Remedial
 - a. Bersamaan dengan kepala cabang, mengontrol pelaksanaan kegiatan di cabang.
 - b. Pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam batas plafond yang sudah ditentukan di pusat.
 - c. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - d. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang sudah ditentukan pimpinan.
 - e. Bertanggung jawab dari seluruh kegiatan operasional ataupun keuangan cabang secara berkala kepada pimpinan.

3. Kepala Bagian Operasional

- a. Bertanggung jawab mengatur dan mengawasi serta melaporkan baik lisan maupun tulis kepada manager utama yang berhubungan dengan operasional koperasi.
- b. Memvalidasi dokumen keuangan baik belanja koperasi atau pendapatan koperasi sehari-hari.
- c. Memutuskan kredit atas pengajuan dari bagian kredit, kemudian disampaikan kepada manager utama.
- d. Bertanggung jawab tentang dokumen penting yang tersimpan pada tempat yang aman serta sistem kerahasiaan koperasi
- e. Wajib melakukan koordinasi dengan manager utama dalam hubungan pelaksanaan kegiatan koperasi.

4. Kasir

- a. Melayani penyetoran dan penarikan tabungan umum
- b. Melayani setoran angsuran pembiayaan
- c. Melayani pencairan tabungan berjangka
- d. Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan cabang
- e. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada kepala cabang secara berurutan
- f. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan jumlah uang
- g. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan

5. AOAP

- a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan dan tabungan
- b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota
- c. Mencari anggota potensial baik untuk tabungan dan pembiayaan
- d. Melaksanakan survey dan analisa pengajuan pembiayaan
- e. Melaporan hasil survey dan analisa pengajuan pembiayaan kepada kepala cabang
- f. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan

- g. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan
 - h. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang
6. AOSP
- a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk simpan pinjam
 - b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota
 - c. Mencari anggota potensial baik untuk simpan pinjam tabungan

4.1.6 Produk-Produk KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali adalah:

a. Produk Simpanan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan Umum Syariah adalah tabungan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 1000 dan administrasi pembukaan tabungan Rp. 5000

Dalam praktik di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali tabungan umum syariah ini sudah terlaksana bagi nasabah yang ingin menabung untuk kebutuhan simpanan mereka. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 30% untuk nasabah dan 70% untuk pihak BMT. Persyaratan untuk melakukan pembukaan tabungan umum syariah ini hanya memberikan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).

2. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah tabungan perencanaan keuangan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 1.000 dan biaya administrasi Rp. 5.000

Dalam praktiknya, bagi nasabah yang ingin membuka tabungan Idul Fitri hanya menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah

mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% untuk nasabah dan 60% lagi untuk BMT. Dalam penarikan tabungan idul fitri dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

3. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan untuk merencanakan keuangan ibadah qurban atau aqiqah. Dalam praktik di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, bagi nasabah yang ingin menabung untuk pembelian hewan kurban ini harus memenuhi syarat, seperti mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan menunjukkan asli bukti identitas diri wali (KTP/SIM) dan menyerahkan fotocopy bukti identitas yang dimaksud dan dengan ketentuan setoran awal minimal Rp. 50.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 25.000. saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah kurban minimal Rp. 50.000. Biaya administrasi dan tabarru' asuransi Rp. 15.000 (untuk kurban kambing) dan Rp. 100.000 (untuk kurban sapi) dan biaya penutupan rekening Rp. 10.000. Tabungan kurban ini diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% untuk nasabah dan 60% lagi untuk pihak BMT. Dalam tabungan kurban hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban atau aqiqah.

4. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan Lembaga Peduli Siswa adalah tabungan untuk penghimpunan tabungan siswa di Lembaga Pendidikan atau Yayasan. Dalam praktiknya, bagi Lembaga Pendidikan atau Yayasan yang ingin membuka rekening peduli siswa harus memenuhi syarat seperti fotocopy KTP/SIM, mengisi formulir pembukaan rekening yang ditandatangani oleh pengurus Lembaga cq ketua dan bendahara beserta stempel basah dan rekening tabungan atas nama ketua atau bendahara. Dengan ketentuan setoran awal minimal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 50.000 dan biaya administrasi gratis.

Bagi Lembaga Pendidikan yang ingin melakukan Pengajuan beasiswa bisa dilakukan apabila dana yang disimpan mencapai saldo rata-rata sebesar Rp. 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5

bulan. Nilai dana beasiswa yang akan diberikan sebesar Rp. 150.000 untuk siswa tidak mampu, dana beasiswa diberikan sesuai dengan kebijakan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Bagi Lembaga yang akan melakukan penarikan tabungan hanya bisa dilakukan di akhir tahun pelajaran.

5. Tabungan Umrah (*Al Hasanah*)

Tabungan Umrah (*Al Hasanah*) adalah tabungan untuk merencanakan keuangan biaya ibadah umrah ke tanah suci. Bagi nasabah yang ingin membuka rekening, tabungan ini diadkan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT. Nasabah juga mengikuti ketentuan yang berlaku seperti dengan melakukan setoran awal minimal Rp. 1000.000 dan setoran berikutnya sesuai rencana keberangkatan umrah, administrasi pembukaan tabungan Rp. 150.000, perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan, setoran bisa dilakukan setiap minggu, bulan atau musiman. Pada tabungan ini dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali *udzur syar'i*

6. Tabungan Haji *Al-Haromain*

Tabungan Haji *Al-haromain* adalah tabungan untuk merencanakan keuangan biaya ibadah haji ke tanah suci baik pendaftaran atau pelunasan haji. Bagi nasabah ingin menabung untuk melaksanakan ibadah haji, maka harus memenuhi syarat seperti menyerahkan dua lembar fotocopy KTP suami istri, surat nikah dan kartu keluarga, dengan ketentuan pembukaan rekening di kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali sesuai domisili atau tempat tinggal calon jamaah haji, setoran awal minimal Rp. 500.000 dan setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 100.000. saldo tabungan *Al Haromain* minimal Rp. 25.000.000. penarikan pada tabungan haji ini hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada *udzur syar'i*

7. Tabungan Tarbiyah/Pendidikan

Tabungan Tarbiyah atau Pendidikan adalah tabungan untuk merencanakan keuangan biaya Pendidikan dan kuliah dengan cover asuransi dengan masa kontrak minimal 5 tahun. Tabungan tarbiyah diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 25% untuk Anggota dan 75% lagi untuk BMT. Persyaratan bagi anggota yang ingin membuka rekening tabungan tarbiyah harus menyerahkan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) dengan ketentuan periode simpanan 1 tahun sampai 10 tahun, usia anggota penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo, setoran bulanan minimal Rp. 50.000 – Rp. 2.000.000, jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

Cover asuransi secara gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, dan memiliki tabungan umum syariah sebagai rekening asal, apabila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut-turut maka cover asuransi dihentikan dan dana simpanan tazkia akan dipindah bukukan ke simpanan umum syariah secara otomatis. Contoh: nasabah memilih paket setoran perbulan Rp. 1.000.000, periode kontrak 60 bulan pada bulan ke 30 ternyata nasabah meninggal dunia maka dia akan mendapatkan asuransi Pendidikan Rp. 100.000.000 dan pihak asuransi juga akan melanjutkan sisa setoran simpanan selama 30 bulan sebesar Rp. 1.000.000 perbulan.

8. Tabungan *Mudharabah* Berjangka

Tabungan *Mudharabah* Berjangka adalah tabungan berjangka dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 1 bulan, nisbah 50% nasabah dan 50% BMT
- b. Jangka waktu 3 bulan, nisbah 52% nasabah dan 48% BMT
- c. Jangka waktu 6 bulan, nisbah 55% nasabah dan 45% BMT

- d. Jangka waktu 9 bulan, nisbah 57% nasabah dan 43% BMT
- e. Jangka waktu 12 bulan, nisbah 60% nasabah dan 40% BMT
- f. Jangka waktu 24 bulan, nisbah 70% nasabah dan 30% BMT

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk membuka tabungan berjangka yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan berjangka (Deposito) dan fotocopy identitas diri (KTP/SIM). Ketentuan awal bagi nasabah dengan melakukan setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu 1,3,6,9,12 dan 24 bulan.

9. Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus

Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus merupakan tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 45% untuk anggota dan 55% untuk BMT. Jangka waktu tabungan selama 36 bulan. nominal tabungan ini dimulai dari Rp. 25.000.000 dan berlaku kelipatan sampai dengan Rp. 100.000.000 (Santunan rawat inap dan kematian juga berlaku kelipatan). Syarat untuk pengajuan tabungan mudharabah berjangka plus harus menjadi anggota koperasi BMT UGT, membuka rekening tabungan umum syariah. Mengisi formulir tabungan berjangka plus dan menyerahkan fotocopy KTP.

Manfaat dan keuntungan dari tabungan *mudharabah* berjangka plus yaitu:

- a. Gratis *tabarru'* asuransi
- b. Mendapatkan santunan rawat inap sebagai berikut:
 1. Rawat inap rumah sakit Rp. 200.000 per hari (maksimal 180 hari setahun)
 2. Rawat ICU Rp. 400.000 per hari (maksimal 10 hari setahun)
 3. Santunan biaya operasi Rp. 2.000.000 (dalam setahun)
- c. Mendapatkan santunan kematian sebagai berikut:
 1. Santunan meninggal kecelakaan Rp. 10.000.000

2. Santunan meninggal bukan kecelakaan Rp. 5.000.000

b. Produk Pembiayaan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pinjaman dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternative memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad *Rahn* dan *Ijarah*.

- a. Akad *Rahn* merupakan akad pemberi pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, apabila anggota tidak bisa dilunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjamannya.
- b. Akad *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbalan jasa sesuai kesepakatan.

Bagi nasabah yang ingin meminjam harus memenuhi syarat seperti fotocopy KTP Suami Istri dan agunan berupa emas dengan ketentuan jangka waktu maksimal 4 bulan dan juga bisa diperpanjang maksimal 2 kali, pemabayaran *ujrah* bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*).

- a. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- b. Akad *Musyarakah* merupakan akad kerjasama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul*

maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

- c. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Dalam praktiknya, produk ini sering digunakan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dari berbagai macam model pembiayaan dan akad yang digunakan sesuai dengan keinginan nasabah. Persyaratan khusus yang harus dilakukan nasabah yaitu nasabah harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil), usaha yang dilakukan sudah berjalan minimal 1 tahun, menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir, menyerahkan dokumen yang diperlukan, seperti fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir, fotocopy agunan (SHM/BPKB) dan fotocopy legalitas usaha seperti NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha).

Produk ini memiliki ketentuan untuk nasabah yang akan memilih produk ini yaitu pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha, jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan dan maksimum plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000.-

3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah, kafalah* dan *hiwalah*) atau *Qardul Hasan*.

- a. *murabahah* merupakan akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati

- b. *ijarah* parallel merupakan akad sewa menyewa antara anggota sebagai *musta'jir*/penyewa dengan BMT sebagai *mu'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- c. *Kafalah* merupakan akad dimana BMT sebagai *Kafil* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *makful'anhu* kepada pihak ketiga (*makful alaih*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*ujrah*)
- d. *Hawalah* merupakan akad pemindahan beban hutang atau piutang anggota sebagai *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- e. *Qardhul hasan* merupakan akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Dalam praktiknya, bagi nasabah yang ingin memilih produk ini harus memenuhi persyaratan seperti fotocopy KTP pemohon, fotocopy KTP dan surat persetujuan dari suami istri/wali, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah (bila sudah menikah) dan fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir dan ketentuan jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun, harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran dan maksimum plafond pembiayaan sampai Rp. 1.000.000

4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Keuntungan dari produk ini, kendaraan dicover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%). Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis

jual beli (*murabahah*). Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Bagi nasabah yang ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini harus memenuhi persyaratan yaitu, fotocopy KTP pemohon, fotocopy KTP dan surat persetujuan dari suami istri/wali, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah (bila sudah menikah), slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja, fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir dan keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas).

Ketentuan untuk produk UGT KBB ini, dari pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yang akan membelikan kendaraan sesuai dengan keinginan nasabah, jenis pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baru maupun bekas, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (bagi kendaraan baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun, umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk kendaraan bermotor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB, pemohon harus mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang tetap, usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun, maksimum plafond pembiayaan sampai Rp. 100.000.000 untuk kendaraan bekas dan Rp. 200.000.000 untuk kendaraan baru dan uang muka minimal 15%

5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis akad yang digunakan berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *ijarah muntahiah bi al-tamliik*.

- a. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- b. *ijarah muntahiah bi al-tamliik* merupakan akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sejenisnya perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan anggota sebagai penyewa.

Dalam praktiknya, bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang elektronik baru maupun bekas, seperti laptop, komputer, TV, Audio, Kulkas dan lain-lain maka harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku yaitu fotocopy KTP pemohon, fotocopy KTP dan surat persetujuan dari suami istri/wali, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy surat nikah (bila sudah menikah), slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja, fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir dan keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis merk dan spesifikasi yang penting.

Ketentuan umum untuk produk UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yaitu pemohon harus mempunyai pekerjaan atau pendapatan yang tetap, usia pemohon pada saat pengajuan 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo, jangka waktu maksimal sesuai dengan jangka waktu garansi, jaminan yang bisa diberikan berupa BPKB dan sertifikat tanah, maksimal plafon pembiayaan sampai Rp. 10.000.000, uang muka 25% dari ketentuan harga dan pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

6. UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)

UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan

kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah bil ujah*. *Kafalah* merupakan akad dimana BMT sebagai *Kafil* memberikan dana *kafalah* (Talangan) kekurangan Biaya pendaftaran haji, anggota sebagai *makful'amhu* kepada pihak ketiga (*makfu'alaih*) yaitu Kementerian Agama, dengan dikenakan biaya (upah/*ujrah*).

Bagi nasabah yang ingin mewujudkan impiannya berangkat ke tanah suci, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menyediakan dana agar nasabah mendapatkan nomor seat porsi haji dengan mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan yaitu harus sudah mempunyai tabungan haji *al-haromain*, melampirkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, KTP Suami/istri dan calon haji yang ditanggung), melampirkan fotocopy surat nikah dan Kartu Keluarga dan melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH.

Ketentuan bagi produk UGT PKH atau Pembiayaan Kafalah Haji yaitu biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di notaris sebesar Rp. 100.000 (tergantung masing-masing notaris setempat) dan maksimal dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

4.1.7 Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Dalam menjalankan pengajuan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, setiap nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan berdasarkan produk pembiayaan yang ada di BMT. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Saliman dalam wawancara tanggal 21 Juli 2020 Pukul 13.25 WITA, menjelaskan bahwa:

“Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan di koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yaitu syarat-syaratnya tidak jauh

dari Bank lainnya. Agar dapat melakukan pengajuan pembiayaan maka syarat-syarat tersebut yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha, surat keterangan hasil usaha ini digunakan sebagai bukti penghasilan nasabah selama sebulan”


Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, sebagai berikut:

1. Harus menjadi anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali
2. KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri
3. Surat Nikah
4. Fotocopy Surat PBB
5. Fotocopy Rekening Listrik
6. Fotocopy PDAM
7. Surat Keterangan Usaha
8. Jujur, amanah dan bertanggung jawab
9. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap
10. Bersedia disurvei kerumah atau tempat usaha
11. Bersedia menyerahkan jaminan
12. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

4.1.8 Standar Operasional Prosedur Pengajuan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Saliman dalam wawancara pada tanggal 22 Juli 2020 bahwa SOP pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali sebagai berikut:

Gambar 4.2
SOP Pengajuan Pembiayaan Mudharabah
di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali



Sumber : KSPS BMT UGT Sidogiri KC Negara Bali, Data Diolah

Proses pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang ke KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, kemudian mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua syarat-syarat yang diperlukan.
- b. Setelah mengisi formulir tersebut sekaligus akan di analisis baik itu menganalisisnya dari kelayakan usaha ataupun analisis kelayakan dalam pembiayaan, maka analisis tersebut akan dilakukan berdasarkan prinsip 5C meliputi:
 1. *Caaracter* atau kepribadian nasabah, dimana pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menanyakan nasabah mengenai latar belakang nasabah itu sendiri, dari kebiasaan pola kehidupan nasabah. Hal ini bertujuan untuk menilai kejujuran calon nasabah dan bisa dipercaya agar kedepannya tidak mempersulit nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan kedepannya.

2. *Capacity* atau kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan, apakah nasabah tersebut sudah pernah mengalami kesulitan dalam keuangan sebelumnya atau tidak. Maka hal ini akan menilai kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan terhadap pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.
3. *Capital* atau modal usaha yang ada pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, yang mana pihak BMT dapat memastikan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman. Yang sesuai dengan besar pinjaman nasabah kepada Koperasi BMT.
4. *Collateral* atau jaminan, dimana prinsip ini selalu memperhatikan dan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kaburnya nasabah atau terlambat dalam membayar angsuran, maka sesuai dengan perjanjian diawal sehingga pihak Koperasi BMT sewaktu-waktu bisa menyita jaminan yang telah diajukan oleh pihak nasabah.
5. *Condition of economi* atau kondisi perekonomian suatu daerah yang akan mempengaruhi kedua belah pihak. Apabila pembiayaan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali tidak melihat hal tersebut mungkin pembiayaan yang akan dikeluarkan tidak memberikan manfaat sedikit pun maka akan menghambat kelangsungan pembiayaan yang diberikan, baik dari pihak Koperasi BMT maupun dari pihak nasabah itu sendiri.

Setelah prosedur semuanya telah terpenuhi maka setiap pembiayaan yang dilakukan akan ada pengawasan dari pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Account Office Analisa Pembiayaan (AOAP) akan melakukan pengawasan pembiayaan usaha di lapangan sedangkan dalam pembayaran angsuran tepat atau tidaknya selalu diawasi oleh bagian kasir. Jika dalam pembayaran angsurannya lancar berarti usaha yang dijalankannya berjalan dengan baik. Apabila dalam

pembayaran angsurannya macet maka bagian AOAP menanyakan langsung penyebab terjadinya tunggakan sekaligus memberikan surat pemberitahuan jika surat pemberitahuan tidak direspon maka akan diberikan surat peringatan pertama kepada pihak nasabah dan apabila tidak ada respon kembali kepada nasabah maka akan diberikan surat peringatan kedua dan apabila tidak ada respon sama sekali. Maka akan diberikan surat peringatan ketiga.

c. Bagian AOAP mengkonfirmasi kepada Kepala Cabang KSPS BMT UGT Sidogiri Negara.

d. Kemudian Kepala Cabang melakukan rapat dengan Kepala Komite KSPS BMT UGT Sidogiri.

Pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah dirapatkan dan disesuaikan dengan plafond yang sudah ditetapkan oleh Kepala Komite KSPS BMT UGT Sidogiri. Penetapan Plafond yang ditentukan oleh Kepala Komite, yaitu:

- 1) Komite Cabang Pembantu : dibawah Rp. 25.000.000,-
- 2) Komite Cabang : Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-
- 3) Komite Pusat : Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-

4.1.9 Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

4.1.9.1 Akad pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana Pihak Pertama merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana sedangkan Pihak Kedua adalah pihak yang menjadi pengelola usaha atau proyek dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui sebagai penyedia dana (*Shahibul Maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*) yang akan mengelola seluruh dana yang diberikan oleh pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali sedangkan hasil laba akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi

hasil di awal akad pembiayaan. Akad pembiayaan mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini berisi 18 pasal yang mengatur semua data calon nasabah yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*. Dalam akad pembiayaan *mudharabah* tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali kepada nasabah. Selain jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak Koperasi BMT dengan nasabah dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, serta cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci didalam akad *mudharabah*.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu hal dan demi menjamin keamanan dan tercapainya akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*, maka pihak pengelola dana (*mudharib*) wajib memberikan jaminan atas akad *mudharabah* yang sudah disepakati. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Saliman tanggal 21 Juli 2020 Pukul 13.35 WITA, menjelaskan bahwa:

“Pihak yang akan melakukan pengajuan pembiayaan wajib menyerahkan jaminan, karna khawatir si pelaku bisnis bermain-main, sehingga nanti bisa dilihat lagi ketika ada masalah dalam pengelolaannya”

Prinsip jaminan yang diterapkan pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini bertujuan untuk menjaga agar supaya nasabah memenuhi setiap kewajibannya. Jaminan tersebut dapat berupa BPKB dan sertifikat tanah dan bangunan. Menurut PSAK 105 Paragraf 8 menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana. Jaminan ini hanya dapat dicairkan ketika pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati Bersama dalam akad. Pihak Koperasi BMT memiliki hak atas barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau menjual jaminan tersebut apabila selama tiga periode angsuran dana tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur. Akan tetapi, pihak Koperasi BMT masih mengedepankan aspek kekeluargaan sehingga apabila nasabah (*mudharib*) tidak dapat memenuhi

kewajibannya, maka pihak Koperasi BMT memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

4.1.9.2 Perhitungan bagi hasil (*nisbah*) pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ditentukan oleh pengelola dana (*mudharib*) berdasarkan laba yang diperoleh setelah berjalannya usaha. Persentase nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Saliman tanggal 21 Juli 2020 Pukul 13.44 WITA, menjelaskan bahwa:

“Sistem bagi hasil di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini ditentukan pada waktu akad. Bagi hasilnya dihitung setelah tahu laba yang diperoleh si pengelola. Kemudian dibagi dengan persentase yang telah ditentukan, misalnya 30%:70%, 30% untuk pihak BMT sedangkan 70% untuk anggota”

Pengembalian bagi hasil Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dibayarkan saat pembayaran angsuran atau pada saat pengembalian dana pembiayaan *mudharabah*. Berikut ini kasus tentang pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali:

- a. Surat Perjanjian Nasabah Bapak Agus Wirya Yasa :
No.386/73.000774.01/Kop.UGT/367/III/2017
- b. Jenis Permohonan : Permohonan Pembiayaan Modal Kerja
- c. Nilai Permohonan : Rp. 75.000.000,-
- d. Jangka Waktu : 12 Bulan
- e. Persentase Bagi Hasil : 30%:70%
- f. Proyeksi Pendapatan : Rp. 6.000.000

Sumber: KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Berdasarkan kasus pembiayaan *mudharabah* diatas, maka pendapatan bagi hasil dapat diperhitungkan dari perolehan keuntungan yang diberikan oleh Bapak Agus Wirya Yasa atas akad *mudharabah*. Dimana dalam perjanjian pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dengan Bapak Agus

Wirya Yasa sepakat dalam menentukan nisbah bagi hasil sebesar 30%:70% yaitu 30% untuk pihak Koperasi BMT (*shahibul mall*) dan 70% untuk Nasabah (Bapak Agus Wirya Yasa). Biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah seperti biaya notaris sebesar Rp.2.500.000,- dan biaya materai sebesar Rp.10.000,-. Untuk biaya administrasi di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali tidak ada. Seperti yang dijelaskan Bapak Muhammad Saliman tanggal 22 Juli 2020 Pukul 14.20 WITA, menjelaskan bahwa:

“Untuk biaya administrasi di BMT Negara dan BMT Pusat di Pasuruan beserta cabang-cabangnya tidak ada biaya administrasi sejak tahun 2017. Biaya administrasi di Koperasi BMT ini sebelum kerja sudah mendapatkan keuntungan, karena biaya administrasi itu mengambil sekian persen rata-rata bank dari situlah sisi kita rata-rata santri melihat dari sisi syariahnya tersebut kurang pas”

Maka dari itu pihak KSPS BMT UGT Sidogiri tidak menggunakan biaya administrasi yang menurutnya biaya administrasi kurang pas dalam lembaga keuangan syariah. Adapun tiga biaya notaris di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali yaitu:

1. Biaya SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan)
Biaya SKMHT ini untuk jaminan tanah dan bangunan, untuk peminjaman dibawah Rp. 25.000.000,- biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 500.000,-
2. Biaya APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)
Biaya APHT ini untuk benda tidak bergerak, biaya untuk peminjaman diatas Rp. 50.000.000,- biaya yang dikenakan sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Biaya Vidusia
Biaya vidusia ini untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan mobil, biaya yang dikenakan tidak melihat besarnya plafond.

Berikut perhitungan nisbah bagi hasil, berdasarkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali adalah:

1. $\frac{30}{100} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 1.800.000$ (untuk pihak Koperasi BMT)
2. $\frac{70}{100} \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 4.200.000$ (untuk bapak Agus Wirya Yasa)

Tabel 4.1
Pembayaran Angsuran Pelunasan Pembiayaan *Mudharabah*

Nama	: Bapak Agus Wirya Yasa				
Alamat	: Jalan Ngurah Rai No. 101, RT/RW 001/012, Negara, Kab. Jembrana Bali				
Tanggal Realisasi	: 10 Maret 2017				
Jatuh Tempo	: 10 Maret 2018				
Jenis Pembiayaan	: <i>mudharabah</i>				
Besar Pembiayaan	: Rp. 75.000.000				
Nisbah Bagi Hasil	: 30% pihak BMT dan 70% pihak anggota				
Bulan ke-	Tanggal	Pencairan	Pembayaran		Validasi
			Pokok	Bagi hasil	
0.	10/03/2017	Rp. 75.000.000			
1.	10/04/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
2.	10/05/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
3.	10/06/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
4.	10/07/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
5.	10/08/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
6.	10/09/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
7.	10/10/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
8.	10/11/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
9.	10/12/2017		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
10.	10/01/2018		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
11.	10/02/2018		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir
12.	10/03/2018		Rp. 6.250.000	Rp. 1.800.000	Kasir

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara, dikelola oleh peneliti

4.1.9.3 Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

1. Pengakuan Investasi

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah (*mudharib*) dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana itu dilakukan ketika setelah melakukan akad pembiayaan *mudharabah*. KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas. Atas pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bapak Agus Wirya Yasa, maka pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali melakukan pencatatan transaksi sejumlah yang dicairkan, yaitu:

Rekening	Debet	Kredit
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 75.000.000	
Rekening Bapak Agus W.Y		Rp. 75.000.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

Berdasarkan transaksi diatas bahwa pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada bapak Agus Wirya Yasa sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat penyerahan kas, yang diakibatkan pembiayaan *mudharabah* bertambah sebesar Rp. 75.000.000,- sebelah debit dan rekening bapak Agus Wirya Yasa bertambah sebesar Rp. 75.000.000,- disebelah kredit. Setelah bapak Agus Wirya Yasa melakukan akad *mudharabah* yang ditanggung oleh bapak Agus Wirya Yasa berupa biaya notaris dan biaya materai. Sehingga Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali melakukan pencatatan jurnal, sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Rekening Bapak Agus W.Y	Rp. 2.510.000	
Biaya Notaris		Rp. 2.500.000
Biaya Materai		Rp. 10.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui pendapatan atau nisbah bagi hasil pada saat nasabah menyalurkan pembayaran nisbah bersamaan dengan pembayaran pokoknya. Berdasarkan perhitungan pendapatan atas perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Agus Wirya Yasa, maka dapat diketahui bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang akan dibayarkan ke Koperasi BMT sebesar Rp. 1.800.000,- dan pembayaran pokok pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 6.250.000. dengan demikian pencatatan yang dilakukan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Rekening Bapak Agus W.Y	Rp. 8.050.000	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp. 6.250.000
Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 1.800.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

Untuk perhitungan persentasenya sudah ditentukan diawal perjanjian *mudharabah*. Dari persentase tersebut sudah ditetapkan berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah yang akan dilaporkan setiap bulannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad tanggal 22 Juli 2020 Pukul 14.35 WITA, menjelaskan bahwa:

“Sistem Bagi Hasil di Koperasi BMT Negara ini yaitu dari total bersih pendapatan yang dikeluarkan semua seperti biaya-biaya operasional setelah mendapatkan laba bersihnya langsung dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal”

Dari penjelasan diatas, maka KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini dalam pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip laba bersih sebagai pertimbangan dasar pembagian usaha dimana laba bersih atau *profit sharing* merupakan bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih dan total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diinginkan.

3. Pengakuan Piutang

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui piutang atas nasabah yang belum membayarkan angsuran dan bagi hasil tersebut. Apabila bapak Agus Wirya Yasa terlambat membayar angsuran selama satu minggu setelah jatuh tempo. Atas keterlambatan bapak Agus Wirya Yasa maka pihak Koperasi BMT mengenakan *nadzar* sebesar 0,17% dari pokok angsuran. *Nadzar* merupakan sebutan Koperasi BMT Negara terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Muhammad Saliman tanggal 22 Juli 2020 Pukul 14.50 WITA, menjelaskan bahwa:

“untuk nasabah yang terlambat akan dikenakan nadzar sebesar 0,17% dari pokok angsuran saja. Jadi sistem di koperasi BMT Negara ini dalam keterlambatan pembayaran angsuran bukan dinamakan

denda, tapi dinamakan nadzar. Hasil dari nadzar ini bukan dimasukkan ke pendapatan akan tetapi dimasukkan ke dana social”

Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh bapak Agus Wirya Yasa kepada pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dan bapak Agus Wirya Yasa belum membayar. Maka Koperasi BMT Negara mengakui adanya piutang. Dan untuk *nadzar* yang harus dibayarkan oleh bapak Agus Wirya Yasa sebesar Rp. 6.250.000 × 0,17% = Rp. 10.625, *nadzar* ini tidak dimasukkan ke pendapatan bagi hasil, sehingga pencatatan yang dilakukan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali adalah:

Jurnal ketika bagi hasil belum dibayarkan oleh pengelola dana

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 1.800.000	
Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp. 1.800.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

Kemudian pada saat pihak Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah, maka pihak Koperasi BMT akan membuat jurnal:

Jurnal ketika melakukan pembayaran bagi hasil

Rekening	Debet	Kredit
Kas	Rp. 1.800.000	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>mudharabah</i>		Rp. 1.800.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

4. Pengakuan kerugian

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Saliman tanggal 22 Juli 2020 Pukul 14.59 WITA, menjelaskan bahwa:

“ketika terjadi kerugian di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali, jika terjadi karena kesalahan pengelola dana maka itu tanggung jawab si pengelola dan tidak akan mengurangi pokok pembiayaan mudharabah”

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebagai kerugian karena kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola sendiri, sehingga KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali tidak melakukan pencatatan.

4.1.9.4 Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan oleh pihak BMT dengan nasabah pada waktu pencairan dana yang sesuai dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang disepakati diawal akad. KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini memberikan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas dan tidak memberikan dalam bentuk aset nonkas

4.1.9.5 Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini dalam penyajian pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada nasabah didalam laporan keuangan (neraca) atau sebesar tagihan yang disajikan Koperasi BMT terhadap nasabah. Komponen laporan keuangan KSPS BMT terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4.1.9.6 Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha *mudharabah*, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* yang sudah tercatat didalam akad pembiayaan *mudharabah*.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kesesuaian Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105

1. Pengakuan Investasi

Berdasarkan dari hasil analisis kasus diatas, dapat diketahui bahwa dalam pengakuan investasi di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui dana *mudharabah* sebagai pembiayaan *mudharabah*. Seperti kasus pada transaksi pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali adalah:

Rekening	Debet	Kredit
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 75.000.000	
Rekening Bapak Agus W.Y		Rp. 75.000.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

Dalam PSAK 105 paragraf 12: *”dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana”*

Terkait kasus transaksi tersebut dalam pengakuan investasi pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali **Belum Sesuai** dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada nasabah, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui dana *mudharabah* sebagai pembiayaan *mudharabah*. Seharusnya KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui penyaluran dana *mudharabah* kepada nasabah itu sebagai investasi *mudharabah*. sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp. 75.000.000	
Rekening Bapak Agus W.Y		Rp. 75.000.000

Sumber: PSAK 105, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019

Dalam PSAK 105 paragraf 16: *“usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”*

Pada transaksi diatas pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mulai berjalan ketika pihak Koperasi BMT selesai melakukan akad pembiayaan dan mencairkan dananya ke rekening bapak Agus Wirya Yasa. maka transaksi ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 16

2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pada kasus pembiayaan *mudharabah* diatas Bapak Agus Wirya Yasa membayar angsuran pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 6.250.000 dan juga sekaligus membayar bagi hasil kepada pihak KSPS BMT UGT Sidogiri sebesar Rp. 1.800.000

Dalam PSAK 105 paragraf 9: *“pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri”*

Berdasarkan pernyataan diatas pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menerapkan syarat kepada nasabah untuk pembayaran angsuran *mudharabah* bersamaan dengan pembayaran nisbah bagi hasil kepada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 9.

Dalam PSAK 105 paragraf 10: *“jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”*

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui pendapatan sesuai nisbah yang telah disepakati sesuai dengan akad, maka

pencatatan transaksi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 10.

Dalam PSAK 105 paragraf 11: *“pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”*

Terkait analisis diatas bahwa pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menggunakan pembagian usahanya setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, ini berarti KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menggunakan prinsip laba *neto*. Sehingga dalam pembagian usaha KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 11

3. Pengakuan Piutang

Dalam PSAK 105 paragraf 19: *“jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”*

Terkait hasil analisis diatas, bahwa KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui keterlambatan pembiayaan *mudharabah* yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang. Sehingga pada transaksi ini pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 19.

4. Pengakuan kerugian

Dalam PSAK 105 paragraf 23: *“kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah”*

Terkait dengan hasil analisis diatas bahwa KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola dana, sehingga kerugian dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Maka hal ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 Paragraf 23.

4.2.2 Kesesuaian Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105

Dalam PSAK 105 paragraf 13: "*pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:*

- a) *Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;*
- b) *Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:*
 - i. *Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.*
 - ii. *Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;*

Berdasarkan dari hasil analisis diatas bahwa dalam pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dalam transaksi kasus pembiayaan bapak Agus Wirya Yasa, pihak BMT selalu mencatat sejumlah uang yang diterima. dan pada Koperasi BMT tidak mengakui dalam bentuk aset *nonkas*. Sehingga dapat disimpulkan **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 13.

4.2.3 Kesesuaian Mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105

Terkait penyajian pada pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini disalurkan kepada nasabah didalam laporan

keuangan (neraca) atau sebesar tagihan yang disajikan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali terhadap nasabah.

Dalam PSAK 105 paragraf 36: “pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”

Dari penjelasan data perlakuan penyajian diatas bahwa KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dalam menyalurkan dana yang disalurkan dicatat sebesar nilai tercatat, maka KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 36.

4.2.4 Kesesuaian Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali Berdasarkan PSAK 105

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* yang mencakup dalam laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha *mudharabah*, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* yang sudah tercatat didalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Dari pernyataan diatas KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali telah mampu mengungkapkan berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah*. Sehingga hal ini **Sudah Sesuai** dengan PSAK 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain;
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berikut ini Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tabel 4.2
KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Cabang Negara
NERACA
Per 30 November dan 31 Desember 2019

ASET	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
ASET LANCAR :						
Kas Tunai	1,160,365,725	95,383,348	(1,064,982,377)	-91.78%	5.60%	1.26%
Penempatan pada Bank	293,657,734	1,608,544,014	1,314,886,280	447.76%	94.40%	21.25%
Jumlah	1,454,023,459	1,703,927,361	249,903,903	17.19%	100.00%	22.52%
Piutang :						
Piutang Murabahah	1,389,230,492	1,380,283,259	(8,947,233)	-0.64%	113.11%	18.24%
Piutang Ijarah	319,238,889	335,176,089	15,937,200	4.99%	27.47%	4.43%
Jumlah	1,708,469,381	1,715,459,347	6,989,967	0.41%	58.43%	22.67%
Pembiayaan yang diberikan						
Pembiayaan Mudharabah	1,239,230,492	1,185,283,259	(53,947,233)	-4.35%	97.13%	15.66%
Pembiayaan Musyarakah	20,000,000	35,000,000	15,000,000	75.00%	2.87%	0.46%
Jumlah	1,259,230,492	1,220,283,259	(38,947,233)	-3.09%	41.57%	16.12%
Jumlah Piutang dan Pembiayaan	2,967,699,873	2,935,742,606	(31,957,267)	-1.08%	240.58%	38.79%
Antar Kantor Aset	2,698,443,748	2,540,093,125	(158,350,624)	-5.87%	33.79%	33.56%
Piutang lain-lain	12,086,700	239,236,900	227,150,200	1879.34%	3.18%	3.16%
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	99,215,343	99,215,343	-	0.00%	1.32%	1.31%
JUMLAH ASET LANCAR	7,221,796,312	7,517,837,935	296,041,623	4.10%	100.00%	99.34%
Aset tetap						
Kendaraan	14,800,000	14,800,000	-	0.00%	29.56%	0.20%
Inventaris Kantor	71,166,000	71,166,000	-	0.00%	142.15%	0.94%
Ak. Peny. Kendaraan	(11,996,664)	(11,996,664)	-	0.00%	23.96%	0.16%
Ak. Peny. Inv. Kantor	(23,906,573)	(23,906,573)	-	0.00%	47.75%	0.32%

Jumlah Aset Tetap	50,062,763	50,062,763	-	0.00%	100.00%	0.66%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	50,062,763	50,062,763	-	0.00%	100.00%	0.66%
JUMLAH ASET	7,271,859,075	7,567,900,698	296,041,623	4.07%		100.00%
<i>Lanjutan...</i>						
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek :						
Simpanan						
Simpanan Wadiah	386,429	386,429	-	0.00%	0.01%	0.01%
Simpanan Mudharabah						
Simpanan Umum Syariah	3,872,883,826	4,105,219,611	232,335,785	6.00%	82.51%	54.25%
Simpanan Berjangka	818,860,005	869,928,539	51,068,534	6.24%	17.48%	11.49%
Jumlah	4,692,130,260	4,975,534,579	283,404,319	6.04%	100.00%	65.75%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4,692,130,260	4,975,534,579	283,404,319	6.04%	100.00%	65.75%
Kewajiban Jangka Panjang :						
Simpanan Mudharabah Berjangka	1,971,500,000	1,971,500,000	-	0.00%	100.00%	26.05%
Jumlah Hutang Jangka Panjang	1,971,500,000	1,971,500,000	-	0.00%	100.00%	26.05%
Jumlah Kewajiban	6,688,326,058	6,971,817,899	283,491,841	4.24%	100.00%	92.12%
Modal/ Ekuitas :						
Modal Penyertaan	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	3.36%	0.26%
Modal Penyertaan Tamb, Tetap	30,000,000	30,000,000	-	0.00%	5.03%	0.40%
Modal Penyertaan Tamb, Tidak Tetap	450,000,000	450,000,000	-	0.00%	75.49%	5.95%
S.H.U Tahun Ini	83,533,017	96,082,799	12,549,782	15.02%	16.12%	1.27%
Jumlah Ekuitas	583,533,017	596,082,799	12,549,782	2.15%	100.00%	7.88%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,271,859,075	7,567,900,698	296,041,623	4.07%		100.00%

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

2. Laporan Laba Rugi

Tabel 4.3
KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Cabang Negara
LABA RUGI
Per 30 November Dan 31 Desember 2019

PENDAPATAN	30-Nov-2019	31-Des-2019	Pertumbuhan	Komposisi	
				Per Akun	Induk Akun
Pendapatan Operasional					
Utama :					
Pendapatan Margin Murabahah	270,626,793	295,971,693	25,344,900	81.42%	75.80%
Pendapatan Ujroh Ijarah	42,075,882	45,562,932	3,487,050	12.53%	11.67%
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	22,306,149	21,335,099	(971,050)	5.87%	5.46%
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	360,000	630,000	270,000	0.17%	0.16%
Jumlah	335,368,824	363,499,724	28,130,900	100.00%	93.10%
Pendapatan Operasional Lainnya :					
Pendapatan Administrasi & Oprasional Lainnya	11,555,000	26,197,144	14,642,144	100.00%	6.71%
Pendapatan Oprasional Lainnya					
Jumlah	11,555,000	26,197,144	14,642,144	100.00%	6.71%
Pendapatan Non Operasional:					
Pendapatan Non Operasional Lainnya	570,735	756,695	185,960	100.00%	0.19%
Jumlah	570,735	756,695	185,960	100.00%	0.19%
TOTAL PENDAPATAN	347,494,559	390,453,563	42,959,005		100.00%
<i>Lanjutan ...</i>					
BEBAN DAN BIAYA	30-Nov-2019	31-Des-2019	Pertumbuhan	Komposisi	
				Per Akun	Induk Akun
Beban Langsung :					
Bonus/ Bahas Simp Mudharabah & Berjangka	161,565,621	171,148,585	9,582,964	87.69%	58.56%
Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Ke LK	4,591,661	4,956,759	365,098	2.54%	1.70%
Beban Tabarru' Asuransi	17,334,000	19,060,000	1,726,000	9.77%	6.52%
Jumlah	183,491,283	195,165,344	11,674,062	100.00%	66.78%
Biaya Operasional dan Usaha					
Bisyaroh/ Gaji Karyawan	9,730,874	26,971,232	17,240,358	33.77%	9.23%
Perlengkapan Kantor	11,523,750	12,829,250	1,305,500	16.06%	4.39%
Listrik, PDAM Dan Telepon	11,240,686	12,345,986	1,105,300	15.46%	4.22%
Transportasi Dan Snack	9,002,500	10,162,500	1,160,000	12.72%	3.48%

Rapat	750,000	750,000	-	0.94%	0.26%
Promosi	12,380,000	12,784,000	404,000	16.00%	4.37%
Perawatan Inventaris	2,235,000	4,035,000	1,800,000	5.05%	1.38%
Jumlah	56,862,810	79,877,968	23,015,158	100.00%	27.33%
Beban Penyusutan dan Amortisasi					
Penyisihan Piutang	9,225,952	9,225,952	-	53.56%	3.16%
Amortisasi Biaya Pra Operasional	12,566,497	8,000,000	(4,566,497)	46.44%	2.74%
Jumlah	21,792,449	17,225,952	(4,566,497)	100.00%	5.89%
TOTAL BEBAN DAN BIAYA	262,146,542	292,269,264	30,122,722		100.00%
LABA SEBELUM ZAKAT & PAJAK	85,348,017	98,184,299	12,836,282		
Kewajiban Pajak Dan Zakat	1,815,000	2,101,500	286,500		
LABA BERSIH USAHA	83,533,017	96,082,799	12,549,782		

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

3. Laporan Arus Kas

Tabel 4.4
KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Cabang Negara
ARUS KAS
Per 30 November Dan 31 Desember 2019

PENERIMAAN :	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan Pada Bank	19,640,795,422	19,870,117,285	229,321,863	1.17%
- Angsuran Piutang Murabahah	4,851,786,925	4,970,734,158	118,947,233	2.45%
- Angsuran Piutang Ijarah	1,693,313,311	1,788,376,111	95,062,800	5.61%
-Jumlah	6,545,100,236	6,759,110,269	214,010,033	3.27%
- Simpanan Wadiah	150,386,429	150,386,429	-	0.00%
- Simpanan Umum Syariah	47,208,478,908	48,864,999,838	1,656,520,930	3.51%
- Simpanan Mudharabah	3,092,407,470	3,182,476,004	90,068,534	2.91%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	5,189,000,000	5,189,000,000	-	0.00%
-Jumlah	55,640,272,807	57,386,862,271	1,746,589,464	3.14%
- Antar Kantor Aset	9,227,790,876	9,346,038,848	118,247,972	1.28%
- Piutang Lain-lain	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka	10,611,110	18,611,110	8,000,000	75.39%
- Dana Sosial	1,687,460	1,774,981	87,521	5.19%
Jumlah	9,250,089,445	9,376,424,939	126,335,493	1.37%
- Pendapatan Margin Murabahah	270,626,793	295,971,693	25,344,900	9.37%
- Pendapatan Ujroh Ijarah	42,075,882	45,562,932	3,487,050	8.29%
- Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	22,306,149	21,335,099	(971,050)	-4.35%
- Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	360,000	630,000	270,000	75.00%
-Jumlah	335,368,824	363,499,724	28,130,900	8.39%
- Pendapatan Administrasi & Oprasional Lainnya	11,555,000	26,197,144	14,642,144	126.72%
- Pendapatan Bahas Bank & Antar Kantor Aktiva	570,735	756,695	185,960	32.58%
-Jumlah	12,125,735	26,953,839	14,828,104	122.29%
JUMLAH PENERIMAAN	93,903,752,469	96,262,968,327	2,359,215,858	2.51%
<i>Lanjutan...</i>				
PENGELUARAN :	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan pada Bank	13,326,187,860	14,836,219,951	1,510,032,091	11.33%
- Pencairan Piutang Murabahah	6,241,017,417	6,351,017,417	110,000,000	1.76%
- Pencairan Piutang Ijarah	2,012,552,200	2,123,552,200	111,000,000	5.52%

-Jumlah	8,253,569,617	8,509,569,617	256,000,000	3.10%
- Simpanan Wadiah	150,000,000	150,000,000	-	0.00%
- Simpanan Umum Syariah	43,335,595,082	44,759,780,227	1,424,185,145	3.29%
- Simpanan Mudharabah	2,273,547,465	2,312,547,465	39,000,000	1.72%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	3,155,500,000	3,155,500,000	-	0.00%
-Jumlah	48,914,642,547	50,377,827,691	1,463,185,145	2.99%
- Antar Kantor Aset	72,003,820,397	25,887,277,775	(46,116,542,622)	-64.05%
- Piutang Lain-lain	22,086,700	22,086,700	-	0.00%
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka	100,876,746	108,876,746	8,000,000	7.93%
-Jumlah	22,489,685,796	21,211,222,633	(1,278,463,162)	-5.68%
- Kendaraan	14,800,000	14,800,000	-	0.00%
- Inventaris Kantor	71,166,000	71,166,000	-	0.00%
-Jumlah	85,966,000	85,966,000	-	0.00%
- Bonus/ Bahas Simp Mudharabah & Berjangka	161,565,621	171,148,585	9,582,964	5.93%
- Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Pihak LK	4,591,661	4,956,759	365,098	7.95%
- Beban Tabarru' Asuransi	17,334,000	19,060,000	1,726,000	9.96%
-Jumlah	183,491,283	195,165,344	11,674,062	6.36%
- Bisyaroh/ Gaji Karyawan	9,730,874	26,971,232	17,240,358	177.17%
- Perlengkapan Kantor	11,523,750	12,829,250	1,305,500	11.33%
- Listrik, PDAM Dan Telepon	11,240,686	12,345,986	1,105,300	9.83%
- Transportasi Dan Snack	9,002,500	10,162,500	1,160,000	12.89%
- Kewajiban Pajak Dan Zakat	1,815,000	2,101,500	286,500	15.79%
- Rapat	750,000	750,000	-	0.00%
- Promosi	12,380,000	12,784,000	404,000	3.26%
- Perawatan Inventaris	2,235,000	4,035,000	1,800,000	80.54%
-Jumlah	58,677,810	81,979,468	23,301,658	39.71%
-Amortisasi Biaya Pra Operasional	12,566,497	8,000,000	(4,566,497)	-36.34%
-Jumlah	21,792,449	17,225,952	(4,566,497)	-20.95%
JUMLAH PENGELUARAN	95,342,220,911	97,327,950,704	1,985,729,793	2.08%
MUTASI KAS :	(1,438,468,443)	(1,064,982,377)	373,486,065	25.96%
KAS AWAL BULAN	2,598,834,168	1,160,365,725	(1,438,468,443)	-55.35%
KAS AKHIR BULAN	1,160,365,725	95,383,348	(1,064,982,377)	-91.78%

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Negara

4.2.5 Perbandingan PSAK 105 di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

Berdasarkan pembahasan diatas, maka untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan perlakuan atas pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali berdasarkan PSAK 105 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*
Di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dengan PSAK 105

PSAK 105	KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	Analisis Kesesuaian
Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 12)	Penerapan dalam Pengakuan Investasi <i>mudharabah</i> di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui dana <i>Mudharabah</i> sebagai pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Belum sesuai dengan PSAK 105 karena seharusnya dana <i>Mudharabah</i> yang disalurkan itu diakui sebagai investasi <i>Mudharabah</i> bukan sebagai pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105, Paragraf 16)	Usaha mulai berjalan ketika pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali selesai melakukan akad pembiayaan dan mencairkan dananya dan Koperasi BMT mencairkan dana ke rekening bapak Agus Wirya Yasa.	Sudah sesuai dengan PSAK 105, pengakuan usaha dianggap berjalan sejak dana diterima oleh pengelola dana .
Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. (PSAK 105, Paragraf 9)	Dalam pengembalian dana KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali menerapkan syarat kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dilakukan bersamaan dengan pembayaran nisbah bagi hasil kepada Koperasi BMT.	Sudah sesuai dengan PSAK 105, karena dalam pengembalian dana <i>mudharabah</i> dilakukan secara bersamaan dengan nisbah bagi hasil
Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan	KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali	Sudah sesuai dengan PSAK 105, karena dalam

<p>keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelolaan dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 10)</p>	<p>mengakui pendapatan bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati sesuai dengan akad di awal.</p>	<p>pengakuan keuntungan sesuai dengan jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana yang ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati diawal.</p>
<p>Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 11)</p>	<p>KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui pembagian hasil usahanya setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 105, karena pengakuan pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.</p>
<p>Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 19)</p>	<p>Dalam angsuran yang terlambat oleh Bapak Agus Wirya Yasa, pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakui sebagai piutang jatuh tempo dan apabila bapak Agus Wirya Yasa sudah bayar keterlambatannya maka pihak BMT melakukan penghapusan atas piutang pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 105, bahwa akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar maka investasi <i>mudharabah</i> sebagai piutang.</p>

<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. <p>(PSAK 105, Paragraf 13)</p>	<p>Dalam pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan Koperasi BMT selalu mencatat sejumlah uang yang diterima dan Koperasi BMT tidak mengakui dalam bentuk aset nonkas</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 105, bahwa investasi <i>mudharabah</i> diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p>
<p>pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 36)</p>	<p>KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali telah mampu menerapkan penyajian <i>mudharabah</i> sebesar uang yang diterima dari bapak Agus Wirya Yasa</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 105, karena dalam penyajian investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan disajikan sebesar nilai tercatat.</p>
<p>pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 	<p>KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengungkapkan isi kesepakatan usaha <i>mudharabah</i> mencakup dalam laporan hasil usaha seperti: jumlah dana aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, pembagian hasil usaha dan penyisihan</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 105, karena mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan.</p>

<p><i>mudharabah</i> dan lain-lain;</p> <p>b. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya;</p> <p>c. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan; dan</p> <p>d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p> <p>(PSAK 105, Paragraf 38)</p>	<p>kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	
--	---	--

Sumber: Dikelola oleh peneliti

Dilihat dari hasil perbandingan diatas, bahwa pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali sudah mampu menerapkan PSAK 105 terhadap akad pembiayaan *mudharabah* dengan benar dan sesuai dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* meliputi Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hanya saja pada saat pengakuan investasi, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali mengakuinya sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*. Dimana pembiayaan *mudharabah* dalam pengukuran diukur dalam bentuk kas dan diberikan sebesar uang yang diberikan oleh pihak koperasi BMT. Penyajian KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali telah mampu menerapkan penyajian *mudharabah* sebesar uang yang diterima dari nasabah dan mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dapat disimpulkan bahwa proses akad pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali ini sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% sedangkan anggota sebagai pengelola dana dengan pembagian nisbah bagi hasilnya sesuai kesepakatan diawal. Salah satu untuk mencegah terjadinya sesuatu hal, dan terjamin keamanannya agar terpenuhinya akad dalam kontrak bagi hasil yang sudah tersedia didalam akad *mudharabah*. Maka nasabah wajib memberikan jaminan atas akad pembiayaan *mudharabah* yang sudah disepakati diawal. tujuan dari jaminan ini digunakan untuk sebagai syarat agar nasabah bersungguh-sungguh dalam membayar.

Perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali sudah sesuai dengan PSAK 105. Pada pengakuan pendapatan bagi hasil di Koperasi BMT dalam pembagian hasil dari usaha pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip laba bersih sebagai pertimbangan dasar pembagian usaha. pada saat pengakuan piutang Koperasi BMT mengakui pembiayaan *mudharabah* yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang, ini semua sudah sesuai dengan PSAK 105. hanya saja pada saat pengakuan investasi pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dalam penyerahan dana kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan diakui sebagai investasi *mudharabah*.

Pengukuran pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali diukur sebesar sejumlah yang dibayarkan. dalam perlakuan penyajian, KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali memyajikannya didalam laporan keuangan (neraca) sebesar jumlah atau tagihan. dan untuk perlakuan pengungkapan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali melakukan yang mencakup dalam

laporan hasil usaha seperti jumlah dana atau porsi dana, aktivitas usaha *mudharabah*, pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran baik untuk KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Bagi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali diharapkan agar untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan akuntansi syariah terutama pada bagian pembiayaan *mudharabah* terkait pengakuan investasi *mudharabah*.
2. Bagi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi pegawai mengenai akuntansi syariah dan agar tidak sepenuhnya ketergantungan pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di Koperasi BMT.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pembiayaan selain pembiayaan *mudharabah* agar sesuai dengan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim dan terjemahan

Adab Maulana Ahmad Rosyda. 2017. Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang), *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insan.

Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia

Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.

Darmawan dan Abdul Hamid (2018). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare, *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pare-pare

Dzil Ikram, M. Fadhli. 2018. *Tafsir dan Hadist Mudharabah*. Diperoleh tanggal 21 September 2020 dari <http://komunitas-logos.blogspot.com/2018/05/tafsir-dan-hadis-mudharabah.html>

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Diperoleh tanggal 23 Desember 2019 dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>

Hidayat, Dicky Novan. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutananqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Kep/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Diperoleh tanggal 21 September 2020 dari http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Diperoleh tanggal 22 Desember 2019 dari https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf

- Khairani Putri Ginting. 2017. Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Meri Mona Sri Yanti. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 dan No. 105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Medan
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta: P3EI Press
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- PSAK IAI. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan. Diperoleh tanggal 22 Desember 2019 dari www.iaiglobal.or.id
- PSAK IAI. 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan. Diperoleh tanggal 20 Januari 2020 dari www.iaiglobal.or.id
- Purwoko, Sigit. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, Yogyakarta
- Rini Wahyu Oktafiyanti 2017. Implementasi PSAK 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Bondowoso. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Jember
- Rivai, Veithzal, dkk. 2010. *Islamic Financial Management (Teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis bagi lembaga keuangan dan bisnis, praktis serta mahasiswa)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Romadhan, Moh. Mohlis. 2013. Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sasangka, Rizka Noer. 2017. Analisis Pencapaian *Maqashid* Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Karanganyar). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Sobana, dadang husen. 2018. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- , 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumiyanto, Ahmad 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia,.
- Tafsir Qs. Al Baqarah Ayat 283. Diperoleh tanggal 11 Januari 2020 dari <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>
- Tafsir Qs. Al Baqarah Ayat 198. Diperoleh tanggal 12 Januari 2020 dari <https://tafsirweb.com/721-surat-al-baqarah-ayat-198.html>
- Tafsir Qs. Al Jumu'ah Ayat 10. Diperoleh tanggal 11 Januari 2020 dari <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25). Diperoleh tanggal 22 Desember 2019 dari https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
- Uswatun Hasanah. 2017. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Muawanah Palembang, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah, Palembang
- Wardhani, Cantika Ayu. 2019. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja., dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta: Salemba Empat
- Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press

Lampiran 1**DRAF WAWANCARA**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
2. Siapa pendiri KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
3. Bagaimana Struktur kepengurusan di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
4. Apa visi dan misi di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
5. Bagaimana akad pembiayaan mudharabah menurut KSPS BMT UGT Sidogiri Negara Bali?
6. Apa saja produk-produk yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
8. Bagaimana standar prosedur operating pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
9. Apakah ada jaminan dalam peminjaman pembiayaan mudharabah? Kalau ada tujuannya untuk apa?
10. Bagaimana sistem bagi hasil di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
11. Apakah ada permasalahan pada pembiayaan mudharabah?
12. Bagaimana pengakuan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
13. Bagaimana pengukuran pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
14. Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?
15. Bagaimana pengungkapan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali?

Lampiran 2**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Intan Sri Astuti
 NIM/Jurusan : 16520007/Akuntansi
 Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak., CA., CPA
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan
 Mudharabah Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara
 Bali

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	2 November 2019	Outline	1.
2.	27 November 2019	Acc Judul Skripsi	2.
3.	30 Desember 2019	Konsultasi Bab I, II & III	3.
4.	15 Januari 2020	Revisi Bab II dan penulisan	4.
5.	15 Januari 2020	Acc Proposal	5.
6.	3 Februari 2020	Seminar Proposal	6.
7.	27 April 2020	Konsultasi Bab IV & Bab V	7.
8.	1 Mei 2020	Revisi & Konsultasi Bab IV & Bab V	8.
9.	27 Mei 2020	Revisi & Konsultasi Bab IV & Bab V	9.
10.	3 Juni 2020	Revisi & Konsultasi Bab IV & Bab V	10.
11.	25 Agustus 2020	Konsultasi Bab IV & Bab V	11.
12.	11 September 2020	Acc Keseluruhan Skripsi	12.

Malang, 30 Agustus 2020

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 3**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Intan Sri Astuti
 Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 27 Februari 1998
 Alamat Asal : Jalan Gunung Batur, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali, 82216
 Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga Dalam Kav. A No. 03, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur
 Telepon/Hp : 083119352805
 E-mail : Intansri001@gmail.com
 Facebook : Intan Srii Astutii
 Instagram : @Intansri98

Pendidikan Formal

2003-2004 : TK Asy-Syafi'iyah Loloan Timur
 2004-2010 : SDN 2 Loloan Timur
 2010-2013 : MTs N Jembrana
 2013-2016 : MAN Negara
 2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta OPAK yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang dengan tema “Revitalisasi Cita-Cita Proklamasi Berjiwa Ulul Albab 17-20 Agustus 2016” (2016)

- Peserta OSFAK yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Malang dengan tema “Social Enterpreneurship Sebagai Gerakan Perubahan Karakter Fakultas Ekonomi Pada tanggal 19-20 Agustus 2016” (2016)
- Peserta OSJUR Accounting Gathering VIII Jurusan Akuntansi dengan tema “Menjadi Akuntan Profesional untuk Menjawab Tantangan MEA” (2016)
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji Untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang Diselenggarakan oleh Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2016)
- Peserta Seminar Motivasi “Banggalah dengan Pilihanmu” yang diselenggarakan oleh Mabna Ummu Salamah Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Malang (2016)
- Peserta Seminar Manajemen Fiesta (Manfest) “Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi di Era Milenial” (2018)
- Peserta Pelatihan Microsoft Excel dengan tema “Aktualisasi Keterampilan Mahasiswa Akuntansi di Bidang Microsoft Excel” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Malang (2018)
- Peserta Roadshow Seminar Pasar Modal Syariah (2018)
- Peserta Seminar Kewirausahaan Nasional dengan tema “Semangat Wirausaha Muda dalam Merespon Fenomena Bonus Demografi 2030” yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Syariah Ekonomi (2019)
- Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Malang (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Zahir (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB (2019)
- Peserta Praktik Kerja Lapangan di BPR Adiartha Reksacitra (2019)

Negara, 30 Agustus 2020

Intan Sri Astuti
NIM : 16520007

Lampiran 4

**SURAT PERJANJIAN AL-MUDHARABAH
KSPS BMT UGT SIDOGIRI CABANG NEGARA BALI**

KSPS BMT UGT SIDOGIRI KC NEGARA

PERJANJIAN AL-MUDHARABAH

Nomor : 386/73 . 000774 . 01/Kop.UGT/367/III/2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **senin** tanggal **10 maret 2017** bertempat di **KSPS BMT UGT SIDOGIRI KC NEGARA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Muhammad Saliman
Pekerjaan : Kepala Cabang
Alamat : Jalan Pahlawan No. 20 Negara Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang **KSPS BMT UGT SIDOGIRI KC NEGARA**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Agus Wirya Yasa
Pekerjaan : Lain-lain
No. KTP : 5108081204860002
Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 101, RT/RW 001/012, Negara, Kab. Jembrana Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **pribadi** untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari **SRI YULIANTARI** selaku **Istri** sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** .

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu **Perjanjian Al-Mudharabah** dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana **PIHAK PERTAMA** merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana sedangkan **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang menjadi pengelola usaha atau proyek.

**Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN NISBAH BAGI HASIL**

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima dana **PIHAK PERTAMA**, sejumlah Rp. **75.000.000 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)** , selanjutnya disebut **Pembiayaan**.
- (2) **Pembiayaan** ini akan dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk Modal usaha **Modal Kerja**
- (3) **Besar Nisbah Bagi Hasil** yang disetujui yaitu **30 % (TIGA PULUH RUPIAH PERSEN)** untuk **PIHAK PERTAMA**, dan **70 % (TUJUH PULUH RUPIAH PERSEN)** untuk **PIHAK KEDUA** dari pendapatan kotor usaha atau proyek yang dikerjasamakan.

Pasal 3

PEMBERIAN KUASA DAN PENGANGKATAN SEBAGAI MUDHARIB / AMIL

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini mengangkat **PIHAK KEDUA** untuk bertindak selaku **MUDHARIB / AMIL** untuk melakukan kegiatan usaha atau proyek sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan setiap kegiatan atau peristiwa tentang kegiatan usaha atau proyek pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan perkembangan usaha atau proyek dan kondisi keuangan setiap bulan. Laporan tersebut diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur.

- (4) PIHAK KEDUA menyatakan menerima sepenuhnya pengangkatan dan penunjukan selaku MUDHARIB / AMIL tersebut.
- (5) Pengangkatan sebagai MUDHARIB/AMIL hanya akan berakhir jika Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Pembiayaan ini diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama **12 (DUA BELAS)** bulan, terhitung sejak tanggal **10 Maret 2017** sampai dengan tanggal **10 Maret 2018**.
- (2) Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau PIHAK KEDUA cidera janji, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Pembiayaan berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi Pembiayaannya.
- (3) Berakhirnya jangka waktu Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti Pembiayaan secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN DAN PELUNASAN

- iii. PIHAK KEDUA mengaku telah menerima pembiayaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat (1), untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
- iv. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran pengembalian Modal yang diterima sebagaimana pasal 2 sesuai dengan jadwal angsuran terlampir.
- v. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran nisbah bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan menurut porsi bagi hasil untuk PIHAK PERTAMA sebagaimana pasal 4 ayat (1) sebagaimana jadwal angsuran terlampir.
- vi. Pembayaran nisbah bagi hasil dilakukan setiap bulan sampai dengan pembiayaan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
- vii. Apabila pembayaran jatuh pada hari jumat atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- viii. Menyimpang dari ketentuan jangka waktu pengembalian modal/pembiayaan, PIHAK KEDUA, dapat melakukan pengembalian pembiayaan secara dipercepat sebagai pelunasan sekaligus, yang untuk jumlah pembayarannya menurut sisa pokok dan nisbah bagi hasil yang belum terbayar.
- ix. Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi pembiayaannya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
- x. Semua pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali pembiayaan dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 6
BIAYA-BIAYA

- 1. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 2. Semua bukti yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaan berikut dengan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA sesuai pasal 6 perjanjian ini kecuali jika usaha yang dikelola mengalami kerugian bukan sebab cidera janji atau pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan pemberitahuan pendahuluan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini adanya perubahan yang menyangkut PIHAK KEDUA maupun usahanya.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis pada PIHAK PERTAMA setiap kegiatan atau peristiwa tentang kondisi keuangan dan kegiatan usaha atau proyek PIHAK KEDUA . laporan tersebut minimal tentang neraca dan laba rugi dan dibuat setiap bulan secara benar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengelola usaha dan proyek sesuai pasal 2 ayat 2, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengelola usaha dan proyek bebas dan bersih dari segala beban jaminan dari PIHAK LAIN kecuali bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA mengelola secara benar, jujur, dan amanah dengan pembukuan tersendiri.

Pasal 8**PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN**

Bahwa PIHAK KEDUA dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu dan atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan atau perjanjian ini :

- (1) Jika PIHAK KEDUA menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diluar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
- (3) Jika PIHAK KEDUA tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA seperti tercantum dalam Surat Penawaran (Offering Letter) .

Pasal 9**KERUGIAN**

- (1) PIHAK KEDUA menanggung seluruh kerugian jika melakukan Cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban (pasal 7) dan melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini (pasal 8).
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh pembiayaan atau sisa pembiayaan jika melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 pasal 9 perjanjian ini.

Pasal 10**AGUNAN ATAU JAMINAN**

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa No : 1, Jenis : Tanah dan Bangunan, No SHM : 2314, Tgl SHM : 10-03-2017, Letak Tanah : KEBUTAMBAHAN KEBUTAMBAHAN KEBUTAMBAHAN JEMBRANA, No Gambar : 00595/KEBUTAMBAHAN/2, Tgl Gambar : 10-03-2017, Luas Tanah : 159 m² Pemegang Hak AGUS WIRYA YASA, Nominal : 95.250.000.

Selanjutnya disebut Jaminan.

2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp. 95.250.000,-** (SEMBILAN PULUH LIMA JUTA DUA RATUR LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetakan persetujuannya.

3. Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas pembiayaan PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 75.000.000 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**
4. Jaminan tersebut sebagai penjaminan jika PIHAK KEDUA cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban (pasal 7) dan melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini (pasal 8)
5. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan pembiayaan dan atau dijadikan jaminan pembiayaan kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.
6. Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan **SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, hingga nilainya dapat menutup pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PEMELIHARAAN BARANG JAMINAN

- (1) Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama pembiayaan belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
- (2) Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Bilamana terjadi kepilitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada curator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan pembiayaan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
CIDERA JANJI

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

- a. Tindakan melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau terselang.
- b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- c. Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 8.
- d. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan didalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
FORCE MAJEUR

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 14
KUASA DAN EKSEKUSI

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal 7 (12) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada dibawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawatt baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain: PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan di depan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independent yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh pembiayaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa pembiayaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 15
LARANGAN DAN SANKSI

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian pembiayaan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan pembiayaan, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.
4. Apabila terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh pembiayaannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 16
Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/ Pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH Pidana hingga pembiayaan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 18
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA

KSPS BMT UGT SIDOGIRI KC NEGARA,

MUHAMMAD SALIMAN
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA

Materai 6000

AGUS WIRYA YASA
Debitur

SAKSI-SAKSI

.....
Saksi PIHAK PERTAMA

SRI YULIANTARI
Istri

.....
Saksi PIHAK PERTAMA

.....
Saksi PIHAK KEDUA

<i>Paraf</i>	
Anggota	BMT

1NormalNormal | 0101_Mudharabah

Lampiran 5

Surat Keterangan Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



No : 004
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamualaikum wr wb

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT

Bersama dengan surat ini, saya selaku Kepala Cabang KSPPS BMT UGT (*Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Usaha Gabungan Terpadu*) SIDOGIRI Cabang Negara Bali :

Nama : Muhammad Saliman
Jabatan : Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara

Menyatakan bahwasanya :

Nama : Intan Sri Astuti
NIM : 16520007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah menyelesaikan Program Penelitian tentang "*Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah*" di KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali.

Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat sebagai bukti telah selesainya penelitian tersebut ditempat kami.

Wabillahi attaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Negara, 1 September 2020

Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Sidogiri
Cabang Negara Bali



H. MUHAMMAD SALIMAN

Lampiran 6

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

KSPS BMT UGT SIDOGIRI
Cabang Negara
NERACA
Per 30 November dan 31 Desember 2019

ASET	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
ASET LANCAR :						
Kas Tunai	1,160,365,725	95,383,348	(1,064,982,377)	-91.78%	5.60%	1.26%
Penempatan pada Bank	293,657,734	1,608,544,014	1,314,886,280	447.76%	94.40%	21.25%
Jumlah	1,454,023,459	1,703,927,361	249,903,903	17.19%	100.00%	22.52%
Piutang :						
Piutang Murabahah	1,389,230,492	1,380,283,259	(8,947,233)	-0.64%	113.11%	18.24%
Piutang Ijarah	319,238,889	335,176,089	15,937,200	4.99%	27.47%	4.43%
Jumlah	1,708,469,381	1,715,459,347	6,989,967	0.41%	58.43%	22.67%
Pembiayaan yang diberikan						
Pembiayaan Mudharabah	1,239,230,492	1,185,283,259	(53,947,233)	-4.35%	97.13%	15.66%
Pembiayaan Musyarakah	20,000,000	35,000,000	15,000,000	75.00%	2.87%	0.46%
Jumlah	1,259,230,492	1,220,283,259	(38,947,233)	-3.09%	41.57%	16.12%
Jumlah Piutang dan Pembiayaan	2,967,699,873	2,935,742,606	(31,957,267)	-1.08%	240.58%	38.79%
Antar Kantor Aset	2,698,443,748	2,540,093,125	(158,350,624)	-5.87%	33.79%	33.56%
Piutang lain-lain	12,086,700	239,236,900	227,150,200	1879.34%	3.18%	3.16%
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	99,215,343	99,215,343	-	0.00%	1.32%	1.31%
JUMLAH ASET LANCAR	7,221,796,312	7,517,837,935	296,041,623	4.10%	100.00%	99.34%
Aset tetap						
Kendaraan	14,800,000	14,800,000	-	0.00%	29.56%	0.20%
Inventaris Kantor	71,166,000	71,166,000	-	0.00%	142.15%	0.94%
Ak. Penyu. Kendaraan	(11,996,664)	(11,996,664)	-	0.00%	23.96%	0.16%
Ak. Penyu. Inv. Kantor	(23,906,573)	(23,906,573)	-	0.00%	47.75%	0.32%
Jumlah Aset Tetap	50,062,763	50,062,763	-	0.00%	100.00%	0.66%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	50,062,763	50,062,763	-	0.00%	100.00%	0.66%
JUMLAH ASET	7,271,859,075	7,567,900,698	296,041,623	4.07%	100.00%	100.00%

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek :						
Simpanan						
Simpanan Wadiah	386,429	386,429	-	0.00%	0.01%	0.01%
Simpanan Mudharabah						
Simpanan Umum Syariah	3,872,883,826	4,105,219,611	232,335,785	6.00%	82.51%	54.25%
Simpanan Berjangka	818,860,005	869,928,539	51,068,534	6.24%	17.48%	11.49%
Jumlah	4,692,130,260	4,975,534,579	283,404,319	6.04%	100.00%	65.75%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4,692,130,260	4,975,534,579	283,404,319	6.04%	100.00%	65.75%
Kewajiban Jangka Panjang :						
Simpanan Mudharabah Berjangka	1,971,500,000	1,971,500,000	-	0.00%	100.00%	26.05%
Jumlah Hutang Jangka Panjang	1,971,500,000	1,971,500,000	-	0.00%	100.00%	26.05%
Jumlah Kewajiban	6,688,326,058	6,971,817,899	283,491,841	4.24%	100.00%	92.12%
Modal/ Ekuitas :						
Modal Penyertaan	20,000,000	20,000,000	-	0.00%	3.36%	0.26%
Modal Penyertaan Tamb, Tetap	30,000,000	30,000,000	-	0.00%	5.03%	0.40%
Modal Penyertaan Tamb, Tidak Tetap	450,000,000	450,000,000	-	0.00%	75.49%	5.95%
S.H.U Tahun Ini	83,533,017	96,082,799	12,549,782	15.02%	16.12%	1.27%
Jumlah Ekuitas	583,533,017	596,082,799	12,549,782	2.15%	100.00%	7.88%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,271,859,075	7,567,900,698	296,041,623	4.07%	100.00%	

Negara, 31-12-2019

Pembuat,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

Tanjilul Furqon
Kasir

Muhammad Saliman
Kepala Cabang

Svaifur Rohman
Pengurus

Lampiran 7

Laporan Laba Rugi
KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

KSPS BMT UGT SIDOGIRI
Cabang Negara
LABA RUGI
Per 30 November Dan 31 Desember 2019

PENDAPATAN	30-Nov-2019	31-Des-2019	Pertumbuhan	Komposisi	
				Per Akun	Induk Akun
Pendapatan Operasional Utama :					
Pendapatan Margin Murabahah	270,626,793	295,971,693	25,344,900	81.42%	75.80%
Pendapatan Ujroh Ijarah	42,075,882	45,562,932	3,487,050	12.53%	11.67%
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	22,306,149	21,335,099	(971,050)	5.87%	5.46%
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	360,000	630,000	270,000	0.17%	0.16%
Jumlah	335,368,824	363,499,724	28,130,900	100.00%	93.10%
Pendapatan Operasional Lainnya :					
Pendapatan Administrasi & Oprasional Lainnya	11,555,000	26,197,144	14,642,144	100.00%	6.71%
Pendapatan Oprasional Lainnya					
Jumlah	11,555,000	26,197,144	14,642,144	100.00%	6.71%
Pendapatan Non Operasional:					
Pendapatan Non Operasional Lainnya	570,735	756,695	185,960	100.00%	0.19%
Jumlah	570,735	756,695	185,960	100.00%	0.19%
TOTAL PENDAPATAN	347,494,559	390,453,563	42,959,005		100.00%
BEBAN DAN BIAYA					
BEBAN DAN BIAYA	30-Nov-2019	31-Des-2019	Pertumbuhan	Komposisi	
				Per Akun	Induk Akun
Beban Langsung :					
Bonus/ Bahas Simp Mudharabah & Berjangka	161,565,621	171,148,585	9,582,964	87.69%	58.56%
Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Ke LK	4,591,661	4,956,759	365,098	2.54%	1.70%
Beban Tabarru' Asuransi	17,334,000	19,060,000	1,726,000	9.77%	6.52%
Jumlah	183,491,283	195,165,344	11,674,062	100.00%	66.78%
Biaya Operasional dan Usaha					
Bisyaroh/ Gaji Karyawan	9,730,874	26,971,232	17,240,358	33.77%	9.23%
Perlengkapan Kantor	11,523,750	12,829,250	1,305,500	16.06%	4.39%
Listrik, PDAM Dan Telepon	11,240,686	12,345,986	1,105,300	15.46%	4.22%
Transportasi Dan Snack	9,002,500	10,162,500	1,160,000	12.72%	3.48%
Rapat	750,000	750,000	-	0.94%	0.26%
Promosi	12,380,000	12,784,000	404,000	16.00%	4.37%
Perawatan Inventaris	2,235,000	4,035,000	1,800,000	5.05%	1.38%
Jumlah	56,862,810	79,877,968	23,015,158	100.00%	27.33%
Beban Penyusutan dan Amortisasi					
Penyisihan Piutang	9,225,952	9,225,952	-	53.56%	3.16%
Amortisasi Biaya Pra Operasional	12,566,497	8,000,000	(4,566,497)	46.44%	2.74%

Jumlah	21,792,449	17,225,952	(4,566,497)	100.00%	5.89%
TOTAL BEBAN DAN BIAYA	262,146,542	292,269,264	30,122,722	100.00%	
LABA SEBELUM ZAKAT & PAJAK	85,348,017	98,184,299	12,836,282		
Kewajiban Pajak Dan Zakat	1,815,000	2,101,500	286,500		
LABA BERSIH USAHA	83,533,017	96,082,799	12,549,782		

Negara, 31-12-2019

Pembuat,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

Tanjilul Furqon
Kasir

Muhammad Saliman
Kepala Cabang

Syaifur Rohman
Pengurus

Lampiran 8

Laporan Arus Kas
KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali

KSPPS BMT UGT SIDOGIRI
Cabang Negara
ARUS KAS
Per 30 November Dan 31 Desember 2019

PENERIMAAN :	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan Pada Bank	19,640,795,422	19,870,117,285	229,321,863	1.17%
- Angsuran Piutang Murabahah	4,851,786,925	4,970,734,158	118,947,233	2.45%
- Angsuran Piutang Ijarah	1,693,313,311	1,788,376,111	95,062,800	5.61%
-Jumlah	6,545,100,236	6,759,110,269	214,010,033	3.27%
- Simpanan Wadiah	150,386,429	150,386,429	-	0.00%
- Simpanan Umum Syariah	47,208,478,908	48,864,999,838	1,656,520,930	3.51%
- Simpanan Mudharabah	3,092,407,470	3,182,476,004	90,068,534	2.91%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	5,189,000,000	5,189,000,000	-	0.00%
-Jumlah	55,640,272,807	57,386,862,271	1,746,589,464	3.14%
- Antar Kantor Aset	9,227,790,876	9,346,038,848	118,247,972	1.28%
- Piutang Lain-lain	10,000,000	10,000,000	-	0.00%
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka	10,611,110	18,611,110	8,000,000	75.39%
- Dana Sosial	1,687,460	1,774,981	87,521	5.19%
Jumlah	9,250,089,445	9,376,424,939	126,335,493	1.37%
- Pendapatan Margin Murabahah	270,626,793	295,971,693	25,344,900	9.37%
- Pendapatan Ujroh Ijarah	42,075,882	45,562,932	3,487,050	8.29%
- Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	22,306,149	21,335,099	(971,050)	-4.35%
- Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	360,000	630,000	270,000	75.00%
-Jumlah	335,368,824	363,499,724	28,130,900	8.39%
- Pendapatan Administrasi & Oprasional Lainnya	11,555,000	26,197,144	14,642,144	126.72%
- Pendapatan Bahas Bank & Antar Kantor Aktiva	570,735	756,695	185,960	32.58%
-Jumlah	12,125,735	26,953,839	14,828,104	122.29%
JUMLAH PENERIMAAN	93,903,752,469	96,262,968,327	2,359,215,858	2.51%

PENGELUARAN :	30-Nov-19	31-Des-2019	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan pada Bank	13,326,187,860	14,836,219,951	1,510,032,091	11.33%
- Pencairan Piutang Murabahah	6,241,017,417	6,351,017,417	110,000,000	1.76%
- Pencairan Piutang Ijarah	2,012,552,200	2,123,552,200	111,000,000	5.52%
-Jumlah	8,253,569,617	8,509,569,617	256,000,000	3.10%
- Simpanan Wadiah	150,000,000	150,000,000	-	0.00%
- Simpanan Umum Syariah	43,335,595,082	44,759,780,227	1,424,185,145	3.29%
- Simpanan Mudharabah	2,273,547,465	2,312,547,465	39,000,000	1.72%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	3,155,500,000	3,155,500,000	-	0.00%
-Jumlah	48,914,642,547	50,377,827,691	1,463,185,145	2.99%
- Antar Kantor Aset	72,003,820,397	25,887,277,775	(46,116,542,622)	-64.05%
- Piutang Lain-lain	22,086,700	22,086,700	-	0.00%
- Uang muka dan biaya dibayar dimuka	100,876,746	108,876,746	8,000,000	7.93%
-Jumlah	22,489,685,796	21,211,222,633	(1,278,463,162)	-5.68%
- Kendaraan	14,800,000	14,800,000	-	0.00%
- Inventaris Kantor	71,166,000	71,166,000	-	0.00%
-Jumlah	85,966,000	85,966,000	-	0.00%
- Bonus/ Bahas Simp Mudharabah & Berjangka	161,565,621	171,148,585	9,582,964	5.93%
- Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Pihak LK	4,591,661	4,956,759	365,098	7.95%
- Beban Tabarru' Asuransi	17,334,000	19,060,000	1,726,000	9.96%
-Jumlah	183,491,283	195,165,344	11,674,062	6.36%
- Bisyaroh/ Gaji Karyawan	9,730,874	26,971,232	17,240,358	177.17%
- Perlengkapan Kantor	11,523,750	12,829,250	1,305,500	11.33%
- Listrik, PDAM Dan Telepon	11,240,686	12,345,986	1,105,300	9.83%
- Transportasi Dan Snack	9,002,500	10,162,500	1,160,000	12.89%
- Kewajiban Pajak Dan Zakat	1,815,000	2,101,500	286,500	15.79%
- Rapat	750,000	750,000	-	0.00%
- Promosi	12,380,000	12,784,000	404,000	3.26%
- Perawatan Inventaris	2,235,000	4,035,000	1,800,000	80.54%
-Jumlah	58,677,810	81,979,468	23,301,658	39.71%
-Amortisasi Biaya Pra Operasional	12,566,497	8,000,000	(4,566,497)	-36.34%
-Jumlah	21,792,449	17,225,952	(4,566,497)	-20.95%
JUMLAH PENGELUARAN	95,342,220,911	97,327,950,704	1,985,729,793	2.08%
MUTASI KAS :	(1,438,468,443)	(1,064,982,377)	373,486,065	25.96%
KAS AWAL BULAN	2,598,834,168	1,160,365,725	(1,438,468,443)	-55.35%
KAS AKHIR BULAN	1,160,365,725	95,383,348	(1,064,982,377)	-91.78%

Negara, 31-12-2019

Pembuat,

Ikut Memeriksa,

Mengetahui,

Tanjilul Furqon
Kasir

Muhammad Saliman
Kepala Cabang

Syaifur Rohman
Pengurus